

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PROSES PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2009**



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh:

**ABDURRAHMAN
NIM. 016182817**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
2011**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Sintang Tahun 2009** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Sintang, 11 Desember 2011

Yang Menyatakan



ABDURRAHMAN
NIM. 016182817

**UNIVERSITAS TEBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Abdurrahman
NIM : 016182817
Program Studi : Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang 2009

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 11 Desember 2011
Jam : 08.00 - 10.00 WIB

Dan telah dinyatakan Lulus.

Panitia Penguji TAPM:

Ketua Komisi Penguji : Ir. Edward Zubir, MM

Penguji Ahli : Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA

Pembimbing I : Dr. Bakran Suni

Pembimbing II : Dr. Liestyodono BI, M.Si.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang 2009**

Penyusun TAPM : **Abdurrahman**
 NIM : **016182817**
 Program Studi : **Aministrasi Publik**
 Hari/Tanggal : **Nopember 2011**


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Bakran Suni
 NIP. 19591212 199002 1 001


Pembimbing II,



Dr. Liestyodono, BI, M.Si
 NIP. 19581215 198601 1 009

Mengetahui:


Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Program Magister Administrasi Publik



Dra. Susanti, M.Si.
 NIP. 19671214 199303 2 002



Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.Se, Ph.D.
 NIP. 195202131985032001

ABSTRACT

The Implementation of the Preparation of Voter List Process in the General Election for Members of House Representatives, Regional Representatives Council, and Regional Legislative Councils in Sintang Regency in year 2009

Abdurahman

abdur _ rahman _ map@yahoo.co.id

Open University

Keywords: Implementation, Preparation of Voter List, Legislative General Election

This research is due to the existence of problems that is frequently encountered in the implementation of general election that is lousy management of voters' data. The mistake of voters' data, the disorder number of voters and the appearance of instant voters are the problems in voter data management. In the implementation of legislative general election in 2009, such problems also happened in Sintang regency. The indication of such things is the number of voters that did not use their voting rights 67014, and the registered voters 8911 in the general election for members of house representatives, regional representatives council, and regional legislative councils in Sintang regency in 2009 were quite high.

This research is included in descriptive research type. The subjects of this research are the head of the population and civil registration agency of Sintang regency, the chief of General Election Commission (KPU) of Sintang regency, the chief of sub-district level election committee (PPK), the chief and members of poll station committees (KPPS), and the publics. The data collecting was carried out in two ways, they are interview and documentation study.

The result of research shows that the process of preparation of voter list had not been carried out optimally. The indications are the mechanism, procedure, and the stages of the voter registration, the preparation of temporary voter list, and the preparation of fixed voter list and additional voter list that had not been carried out prescribed by the rule. The upgrading of voters' data in the stage of PPS was not also optimal. Accordance with such research result, it is intended to do technical guidance in preparation of voter list continuously, and the effective and equal socialization of voter registration to the publics thoroughly. Accordance with the hampered factors of the process of preparation of voter list for the general election of members of house representatives, regional representatives council, and regional legislative councils, the recruitment of KPPS officers should have the adequate education (minimal as equal as junior high school). Besides, it should be done the implementation of technical guidance in depth and in adequate period and the increase of honorarium budget and the adequate welfare of KPPS officers.

ABSTRAK

Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Sintang Tahun 2009

Abdurahman

abdur_rahman_map@yahoo.co.id

Universitas Terbuka

Kata Kunci: Implementasi, Penyusunan Daftar Pemilih, Pemilu Legislatif

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan yang kerap dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu yaitu manajemen data pemilih yang buruk. Kekeliruan pendataan pemilih, jumlah pemilih yang simpang siur dan munculnya pemilih dadakan merupakan persoalan dalam manajemen data pemilih dimaksud. Pada penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2009 yang lalu, persoalan tersebut juga terjadi di Kabupaten Sintang. Indikasi hal tersebut adalah jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suara sebanyak 67.014 dan pemilih yang terdaftar 8.911 pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2009 cukup tinggi.

Penelitian ini termaksud dalam tipe penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang, Ketua PPK, Ketua dan Anggota PPS, Ketua dan Anggota KPPS, Warga masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dalam dua cara, yaitu wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian memperlihatkan proses penyusunan daftar pemilih belum optimal dilakukan. Indikasi hal tersebut antara lain adalah, mekanisme, prosedur dan tahapan pendaftaran pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara maupun Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Tingkat PPS juga belum optimal. Memperhatikan hasil penelitian, diharapkan melaksanakan bimbingan teknis Penyusunan Daftar Pemilih secara kontinyu serta sosialisasi pendaftaran pemilih yang efektif dan merata keseluruhan masyarakat. Berkenaan dengan faktor yang menghambat Proses Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka rekrutment petugas KPPS yang memiliki pendidikan memadai (minimal setingkat SMP) . Selain itu juga pelaksanaan Bimbingan Teknis secara mendalam dengan jangka waktu yang memadai serta peningkatan anggaran honor dan kesejahteraan petugas KPPS yang memadai.

KATA PENGANTAR

Seraya menengadahkan tangan sembari mengucap Alhamdulillah Hirrabilallaamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmad, hidayah dan karunia-Nya jualah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan TAPM yang berjudul **Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Sintang Tahun 2009**. Adapun TAPM ini disusun untuk diajukan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Dalam penulisan ini, Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapat bantuan, baik berupa moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati melalui halaman ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada: Dr. Bakran Suni selaku Pembimbing Pertama penulisan TAPM ini. Beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran tak henti-hentinya memberikan saran-saran dan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini. Dr Liestyodono, M.Si selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu mengarahkan penulis dalam menyusun TAPM ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan, tanpa keterlibatan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan yang tersedia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed. Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.

2. Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran.
3. Ir. Edward Zubir, MM selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Pontianak yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
4. Dra. Susanti, M.Si selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas arahan dan bimbingan.
5. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang dengan tulus telah membina dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis dalam menjalankan tugas sehari-hari.
6. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan layanan administrasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi secara lancar.
7. Bapak Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin dan dorongan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
8. Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Sintang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang, serta Ketua PPK, Ketua PPS, Ketua KPPS dan warga masyarakat.
9. Rekan-rekan mahasiswa serta handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amin.

Sintang, Desember 2011

Penulis

ABDURRAHMAN
NIM. 016182817

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Teoritik.....	7
1. Kebijakan.....	7
a. Pengertian Kebijakan.....	7
b. Implementasi Kebijakan.....	14
2. Administrasi Publik.....	20
3. Pemilihan Umum.....	24
a. Pengertian Pemilu.....	24
b. Tujuan Pemilu.....	26
c. Dasar Pemilu di Indonesia.....	28
4. Faktor Yang Menghambat Proses Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	31
a. Sumber Daya Manusia.....	33
b. Kondisi Geografis.....	34
c. Sarana Dan Prasarana.....	38
d. Anggaran.....	39
e. Partisipasi Masyarakat.....	41
B. Kerangka Pemikiran.....	44
C. Definisi Operasional.....	46

BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Desain Penelitian.....	49
B. Subjek Penelitian.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Alat Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data.....	52
 BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	 54
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	54
B. Proses Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	 58
1. Pendaftaran Pemilih.....	58
2. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	73
3. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahannya.....	 79
C. Faktor – Faktor Yang Menghambat Proses Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	 87
1. Sumber Daya Manusia.....	87
2. Kondisi Geografis.....	93
3. Sarana Dan Prasarana.....	95
4. Anggaran.....	97
5. Partisipasi Masyarakat.....	99
 BAB VI SIMPULAN DAN SARAN.....	 102
A. Simpulan.....	102
B. Saran.....	103
 DAFTAR PUSTAKA.....	 104
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 1.1. Data Pemilih Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2009	3
Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Sintang	56
Tabel 4.2. Keadaan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan	57
Tabel 4.3. Jenis Informasi Dalam Daftar Pemilih Yang Disusun Oleh KPU Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009	60
Tabel 4.4. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi pematkhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Oleh KPU Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009	63
Tabel 4.5. Kegiatan Pematkhiran Data Pemilih Pada Tingkat PPS Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009	66
Tabel 4.6. Kegiatan Menyusun Data Pemilih (Model A) beserta formulir DPS (Model A1), DPSHP (Model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009	69
Tabel 4.7. Kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009	71
Tabel 4.8. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009	74
Tabel 4.9. Masukan Dan Tanggapan Dari Masyarakat Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009	76
Tabel 4.10. Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009	80

Tabel 4.11.	Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang I	84
Tabel 4.12.	Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang II	85
Tabel 4.13.	Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang III	85
Tabel 4.14.	Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang IV	86
Tabel 4.15.	Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang V	86
Tabel 4.16.	Jumlah Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Sintang Tahun 2009	87
Tabel 4.17.	Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sintang Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang, Jabatan dan Tingkat Pendidikan	91
Tabel 4.18.	Jenis dan Alat Angkutan Yang Dipergunakan Untuk Mencapai Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang	94
Tabel 4.19.	Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kantor Pada Sekretariat KPU Kabupaten Sintang Tahun 2008	96
Tabel 4.20.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Pada Sekretariat KPU Kabupaten Sintang Tahun 2009	97
Tabel 4.21.	Anggaran Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Sintang	98
Tabel 4.22.	Partisipasi Pemilihan Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
Gambar 2.1.	Kerangka Pikir Penelitian.....	45
Gambar 4.1.	Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sintang.....	88

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	
Lampiran 2	Transkrip Hasil wawancara	
Lampiran 3	Biodata	

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Langsung artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Umum artinya menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Bebas artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia artinya bahwa pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Jujur artinya bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adil artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Melihat pengalaman pemilu sebelumnya yaitu tahun 2004, maka pemilu tahun 2009 yang lalu, tampaknya dalam pelaksanaannya terdapat berbagai potensi penyelewengan yang dapat membuat Pemilu menjadi jauh dari nilai yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu permasalahan yang kerap dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu adalah manajemen data pemilih yang buruk. Kekeliruan pendataan pemilih, jumlah pemilih yang simpang siur dan munculnya pemilih dadakan merupakan persoalan dalam manajemen data pemilih dimaksud. Pada penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2009 yang lalu, persoalan tersebut juga terjadi di Kabupaten Sintang. Walaupun Pemilihan Umum Tahun 2009, yang meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilu Presiden dan wakil Presiden di Kabupaten Sintang dapat terselenggara, dengan baik, aman dan lancar dan seluruh tahapan, program dan jadwal dalam pemilu telah terselenggara dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sintang, namun masih menghadapi permasalahan khususnya yang berkaitan dengan manajemen data pemilih.

Untuk mengetahui data pemilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1. Data Pemilih Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2009

Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Partisipasi Pemilih		
	Menggunakan Hak Suara	Tidak Menggunakan Hak Suara	Pemilih Yang Tidak terdaftar
290.452	223.438	67.014	8.911

Sumber: KPU Kabupaten Sintang, 2009.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1. tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suara sebanyak 67.014 dan pemilih yang terdaftar 8.911 pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2009 cukup tinggi. Tingginya pemilih yang tidak menggunakan hak suara adalah karena kondisi geografis tempat tinggal penduduk dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat jauh sehingga masyarakat sangat sulit untuk menjangkau tempat pemungutan suara dan karena keadaan tertentu karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit. Alasan mengapa pemilih yang tidak terdaftar cukup yang tinggi pada pemilu legislatif tahun 2009, pertama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) belum dapat melaksanakan tugas pendataan pemilih secara optimal. Kedua masih rendah tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan diri kepada petugas sehingga tidak terdaftar dalam data pemilih. Indikasi hal tersebut adalah jumlah pemilih yang tidak terdaftar pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2009 cukup tinggi. Sehubungan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sintang Tahun 2009.

B. Perumusan Masalah

Pemutakhiran data pemilih sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pemilihan umum. Untuk memberikan arah dalam penelitian ini maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

“Bagaimanakah Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sintang Tahun 2009?”.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sub-sub masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaimana Proses Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Proses Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan dan pembatasan masalah sebagaimana telah diungkapkan di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sintang Tahun 2009. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini untuk :

1. Menggambarkan Proses Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?
2. Menjelaskan faktor-faktor yang menghambat Proses Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis hasil penelitian dapat menambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Administrasi Negara khususnya pada teori administrasi publik dan kebijakan publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dalam pelaksanaan penyusunan administrasi daftar

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sekaligus memberikan rekomendasi operasional-konstruktif kepada pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan umum seperti Pemerintah Kabupaten Sintang, Komisi Pemilihan Umum, PPK, PPS, KPPS dan pihak lainnya terutama dalam melaksanakan manajemen data pemilih.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan publik (*public policy*) sebenarnya sudah menjadi realitas sosial sejak manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sama di samping variasi kepentingan yang ada. Menurut Parsons (dalam Tangkilisan 2003: 21) pengertian dasar kebijakan publik adalah sebagai perwujudan keinginan dari para sarjana sosial untuk memecahkan masalah-masalah sosial di lapangan (*close the gap between knowledge and policy*). Oleh karenanya kebijakan publik dipandang sebagai pedoman atau penuntun yang dipilih oleh pengambil keputusan untuk mengendalikan aspek tertentu dari masalah sosial.

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi prima dalam ilmu administrasi negara (Thoha, 1993: 51). Dengan demikian, kebijakan publik pada dasarnya sebuah kajian utama/pokok yang masuk dalam lingkup disiplin ilmu administrasi negara. Proses kebijakan secara umum mencakup tiga fase besar, yaitu perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Menurut Udoji (dalam Wahab, 1997: 17) merumuskan pembuatan Kebijaksanaan negara sebagai:

Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan/implementasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik).

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa komponen pokok dalam konsep kebijakan publik, yakni nilai-nilai yang dikehendaki, aktor-aktor kebijakan, institusi publik serta mengartikulasikan dan mengekspresikan berbagai nilai. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi secara intensif sehingga melahirkan suatu keputusan publik yang merupakan hasil kompromi seluruh aktor kebijakan yang terlibat. Dalam pandangan Jones (1991: 296) implementasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Kegiatan untuk mengoperasikan dimaksud berisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 1997: 65).

Sebagai suatu penuntun, maka kebijakan publik memberikan arah tindakan bagi perilaku di masa depan sekaligus merupakan suatu kesatuan arah bagi sejumlah program dan proyek yang membutuhkan keputusan-keputusan besar dan kecil. Arah tindakan ini dihasilkan melalui proses pemilihan oleh pengambil kebijakan dari sejumlah alternative pilihan yang tersedia sehingga tindakan ini merupakan tindakan yang disengaja. Pilihan tersebut tidak bermaksud

memecahkan semua masalah, tetapi memberikan solusi dari suatu situasi yang terbatas.

Konsepsi di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wahab yang mengutip pendapat Friedrich bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab, 1997: 3). Mirip dengan definisi di atas, James E. Anderson yang dikutip Bambang Sunggono merumuskan kebijakan sebagai *a purposive course of action followed by an actors in dealing with problem or matter of concern* (Sunggono, 1994: 14). Dengan demikian, kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Kebijakan publik pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Para warga masyarakat menerima kebijakan pemerintah sebagai suatu produk hukum yang absah. Dengan demikian, kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap publik secara keseluruhan dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta. Kebijakan publik dibedakan dari kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok. Bambang Sunggono mengutip

pendapat Hoogerwerf (dalam Sunggono, 1994: 24) yang mengemukakan adanya dua unsur yang membedakan kebijakan publik dari kebijakan yang dikeluarkan oleh aktor-aktor lain, yakni :

1. Kebijakan publik mengenai langsung atau tidak langsung semua anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu.
2. Kebijakan publik mengikat bagi anggota masyarakat daerah kekuasaan tertentu, juga disebabkan karena kebijakan publik mengikat, maka selalu timbul pertanyaan apa yang menjadi ukuran kebijakan itu.

Selain berlaku atau mengikat sebagian atau seluruh anggota masyarakat, kebijakan publik juga dirumuskan dan disahkan oleh suatu lembaga resmi dalam hal ini lembaga-lembaga pemerintah. Mengenai hal ini, Dye menjelaskan bahwa suatu kebijakan tidak dapat menjadi kebijakan publik kalau tidak dirumuskan, disahkan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif (dalam Sunggono, 1994: 25). Islamy selanjutnya mengemukakan empat ciri penting dari kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuknya berupa penetapan tindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
3. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. (Islamy, 1997: 20-21)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan

masalah tertentu yang diorientasikan pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan suatu fenomena yang kompleks karena ada variasi kompleksitas, melibatkan multiaktor dengan beragam kepentingan di mana masing-masing pihak mencermati kebijakan dari perspektifnya masing-masing. Mengingat kompleksitas konteks kebijakan publik, maka pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dituntut untuk mampu memilih alternatif keputusan secara tepat dengan berorientasi pada sebesar mungkin kepentingan masyarakat.

Guna melaksanakan pembangunan nasional, diperlukan kebijakan-kebijakan. Menurut Thoha (1997:56) “dimensi pertama yang menjadi pokok perhatian administrasi negara adalah kebijakan publik (*public policy*)”. Oleh karena itu, dalam lingkup disiplin Ilmu Administrasi Negara, keberadaan kebijakan adalah penting. Arti penting tersebut menurut Thoha (ibid:1997) “karena kebijakan selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, memahami luasnya masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi tetapi juga dapat menentukan ruang lingkup organisasi pemerintahan”. Menurut Islamy (1988:19) “sebagai suatu konsep, kebijakan (publik) pada umumnya diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik”.

Menurut Nugroho (2003:11) “pada dasarnya kebijakan (*policy*) adalah keputusan yang dianggap terbaik yang dipilih dari berbagai alternatif yang ada dalam lingkungan kontekstualnya”.

Berdasarkan beberapa teori diatas bahwa kebijakan public adalah memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan proses pendaftaran sebagai pemilih kepada petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Kebijakan itu selalu dipilih dari berbagai alternatif yang ada. Dari alternatif yang ada itu kemudian dipilih yang terbaik. Terbaik bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan atau terbaik bagi individu.

Selanjutnya Nugroho (2003:12) “yang pertama disebut dengan *public policy* sedangkan yang kedua disebut dengan *individual decision*”. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*). Salah satunya dikemukakan oleh Eyeston dalam Winarno (2002:15) bahwa:

Secara luas kebijakan publik dapat didefenisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan serta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas, Kebijakan Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dipahami

sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan serta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri. Sejalan dengan pendapat di atas, maka menurut Friedrich dalam Winarno, (ibid:2002), kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau meralisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Santoso dalam Winarno (2002:17) mencoba untuk mengkomparasikan berbagai defenisi yang dikemukakan tersebut dengan menyatakan bahwa pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi dalam dua wilayah kategori yaitu: (1) Pendapat para ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan pemerintah. (2) Pendapat para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Pendapat pertama melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungan yaitu: perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain menurut pandangan ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Sedangkan pandangan yang kedua melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan.

b. Implementasi Kebijakan

Kebijakan itu sendiri mempunyai tahap-tahap tertentu mulai dari formulasi sampai kepada evaluasi. Salah satu tahap dari kebijakan adalah tahap implementasi. Implementasi kebijakan tidak hanya bersangkut paut dengan mekanisme operasional kebijakan ke dalam prosedur-prosedur birokrasi, melainkan juga terkait dengan masalah konflik keputusan, dan bagaimana suatu kebijakan itu diperoleh kelompok-kelompok sasaran. Maka untuk mencermati proses implementasi kebijakan tersebut, terlebih dahulu, perlu dipahami beberapa konsep tentang implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk hubungan yang dapat memungkinkan tercapainya tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik, sehingga dapat terwujud hasil akhir dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2001:65) menegaskan bahwa proses implementasi kebijakan negara adalah "... lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya melalui beberapa tahapan tertentu, melalui tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan oleh badan

(instansi) pelaksana, kesediaan sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki maupun tidak dari out put tersebut, dampak keputusan yang dipersiapkan oleh badan-badan pengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting.”

Pengertian implementasi dalam kamus *Webster New College Dictionary* dalam Wahab (2001:64) dirumuskan secara singkat bahwa “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu). *To give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” Jika pandangan ini diikuti, maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan atau dekrit Presiden).

Jones (1991:296) menyatakan implementasi adalah “suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program”. Kegiatan untuk mengoperasikan ini berisi “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 1997:65). Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (dalam Jones, 1991: 295) bahwa “implementasi/penerapan adalah

kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan”.

Menurut Dye (dalam Winarno, 189:2) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Disamping itu, kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (issue areas), yaitu arah tindakan actual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik diantara kelompok masyarakat (Dunn,1995:63-64).

Edward III (1980:26) mengatakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan.

Implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variable yang terkait dengan kebijakan. Terdapat tiga model implementasi kebijakan yang dianggap

relatif operasional sehingga dapat direkomendasikan dalam proses implementasi kebijakan publik. Ketiga model itu adalah Pertama, Model Hogwood dan Gunn, yakni *The Top Down Approach*. Kedua, Model Van Meter dan Van Horn dengan *A Model of the Policy Implementation Process*. Ketiga, Model Mazmanian dan Sabatier yang disebut *A Framework for Implementation Analysis*.

Dalam Model Top Down Approach, Hogwood dan Gunn (dalam Wahab 1997 : 71) mengemukakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna atau *perfect implementation* maka diperlukan 10 persyaratan, yaitu :

Pertama ; kondisi eksternal yang dihadapi instansi pelaksana tidak akan menimbulkan yang serius. *Kedua* ; untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber – sumber daya yang cukup memadai. *Ketiga* ; perpaduan sumber – sumber yang diperlukan benar – benar tersedia. *Keempat* ; kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. *Kelima* ; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. *Keenam* ; hubungan saling ketergantungan harus kecil. *Ketujuh* ; pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. *Kedelapan* ; tugas – tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. *Kesembilan* ; komunikasi dan koordinasi yang sempurna. *Kesepuluh* ; pihak – pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn menekankan sifat kebijakan dalam setiap implementasi kebijakan serta menghubungkannya dengan isu kebijakan dan implementasi kebijakan dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja kebijakan.

Dalam proses implementasi kebijakan ditekankan prosedur yang mengutamakan perubahan, kendali dan kepatuhan bertindak. Implementasi kebijakan akan berhasil bila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Sedangkan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel itu adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber – sumber kebijakan, ciri atau sifat instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier memperkenalkan model implementasi kebijakan *Kerangka Analisis Implementasi* sebagai salah satu model implementasi kebijakan yang tepat dan operasional. Menurut mereka, analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel–variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan–tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Ada tiga kategori variabel dimaksud, yaitu : 1) mudah tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan. 2) kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi dan 3) pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang dimuat dalam kebijakan dimaksud. Ketiga variabel itu sebagai *independent variable* yang dibedakan dari tahap–tahap implementasi yang harus dilalui sebagai

variabel tergantung. Dalam hubungan antar variabel ini setiap tahun akan berpengaruh terhadap tahap yang lain.

Fokus implementasi kebijakan adalah pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditetapkan sebagai keputusan politik. Oleh karenanya, dalam implementasi kebijakan akan berkaitan dengan konsistensi pejabat pelaksana dengan keputusan kebijakan, pencapaian tujuan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi output dan dampak kebijakan serta melakukan formulasi kembali sesuai pengalaman lapangan. Atas dasar itu, kemudian dinamika implementasi sangat sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkait satu dengan lainnya.

Dalam implementasi kebijakan publik, organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor penting karena pada dasarnya merujuk pada sistem birokrasi pemerintah. Kedudukan birokrasi memang sangat strategis dalam proses implementasi kebijakan publik. Seperti dikemukakan oleh Thompson (dalam Thoha, 1993: 51) setelah kebijakan publik dirumuskan dan ditetapkan, maka dibutuhkan adanya suatu sistem untuk mengimplementasikannya, yaitu birokrasi. Melalui birokrasi dapat diselenggarakan berbagai variasi tindakan yang luas, membicarakan dan menyelenggarakan petunjuk, menyelenggarakan pendanaan, menjabarkan informasi, menganalisis masalah, membantu dan mempermudah personil, membuat unit-unit operasional, dan lain-lain.

2. Administrasi Publik

Sebelum membahas mengenai penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai pengertian, prinsip dan fungsi administrasi publik. Pembahasan mengenai pengertian, prinsip dan fungsi administrasi publik penulis anggap penting untuk memudahkan pemahaman dan pengertian Implementasi Kebijakan Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sintang Tahun 2009. Hal ini disebabkan penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan bagian atau ruang lingkup dari penyelenggaraan administrasi umumnya dan administrasi publik khususnya.

Menurut Sutopo (2001:3) berkaitan dengan pengertian administrasi telah didefinisikan oleh beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

1. Menurut The Liang Gie administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Menurut Sutarto administrasi adalah proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan.
3. Menurut Sondang P Siagian administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui unsur-unsur administrasi.

Menurut Gie (dalam Sutopo, 2001:5) unsur-unsur administrasi ini meliputi:

1. Organisasi, yang merupakan rangka, struktur atau wadah dimana usaha kerjasama dilakukan.
2. Manajemen, yang merupakan suatu proses yang menggerakkan kegiatan dalam administrasi sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.
3. Kepegawaian, merupakan segi yang berkaitan dengan sumber tenaga manusia yang harus ada pada setiap usaha kerjasama.
4. Keuangan merupakan segi pembiayaan dalam setiap administrasi yang mencakup antara lain, penganggaran, pembukuan, pemeriksaan dan lain-lain.
5. Perlengkapan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kebendaan dan kerumahtanggaan yang selalu ada dalam setiap usaha bersama.
6. Pekerjaan perkantoran yang merupakan kegiatan mengumpulkan, mencatat, mengirim dan menyimpan informasi.
7. Tata Hubungan/Komunikasi yang memungkinkan orang-orang dalam usaha kerjasama itu mengetahui apa yang terjadi atau diinginkan. Tanpa tata hubungan yang baik, tidak mungkin kerjasama dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan “pekerjaan perkantoran” merupakan salah satu unsur dari administrasi. Menurut Sutopo (2001:6) “kajian mengenai pekerjaan kantor ini disebut administrasi perkantoran”. Setiap tugas pekerjaan pokok untuk mencapai tujuan tertentu pada sesuatu instansi pemerintah harus didukung oleh pelayanan perkantoran (*office service*).

Penyelenggaraan pembangunan merupakan suatu upaya dari seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan suatu tata kehidupan sosial yang lebih baik dan lebih bernilai tinggi seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Agar penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan dapat membawa manfaat yang diharapkan, diperlukan dukungan administrasi pembangunan yang efisien dan efektif. Dengan adanya dukungan administrasi

pembangunan yang efisien dan efektif akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan, pengaturan dan pengawasan berbagai sumberdaya yang di miliki guna mendukung penyelenggaraan pembangunan tersebut.

Menurut Kartasmita (1997:12) "administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara yang sedang berkembang untuk mengembangkan organisasi-organisasi pemerintah agar pembangunan dapat berhasil". Di negara maju, peranan pemerintah relatif kecil, karena organisasi sosial kemasyarakatan telah berkembang maju. Sebaliknya, dinegara berkembang dengan segala kekurangannya, pemerintah adalah institusi yang paling maju. Oleh karena itu, tanggungjawab pembangunan terutama ada di pundak pemerintah. Menurut Sutopo (2001:19) terdapat dua sisi dalam batasan pengertian administrasi publik yaitu: "pada sisi pertama tercakup upaya untuk mengenali peranan administrasi publik dalam pembangunan atau dengan kata lain administrasi dari proses pembangunan. Pada sisi kedua mengandung pengertian bagaimana membangun administrasi negara sehingga dapat menyelenggarakan tugas atau fungsinya secara lebih baik".

Menurut Syafiie dkk (1999:30) ruang lingkup administrasi publik di bidang ketatalaksanaan meliputi: "(1) Administrasi Pembangunan; (2) Administrasi Perkantoran; (3) Administrasi Kepegawaian; (4) Administrasi Kemiliteran; (5) Administrasi Kepolisian; (6) Administrasi Perpajakan; (7) Adminisitrasi Pengadilan; (8) Administrasi Kependaraan; dan (9) Administrasi

Perusahaan yang meliputi: Administrasi Penjualan, Administrasi Periklanan, Administrasi Pemasaran, Administrasi Perbankan, Administrasi Perhotelan dan Administrasi Pengangkutan” Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa Administrasi Perkantoran merupakan bagian dari administrasi publik.

Selanjutnya, menurut Pfifner dan Presthus (dalam Syafii dkk 1999:25) ”administrasi publik merupakan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok-kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari pemerintah”. Dari pendapat tersebut dapat diketahui yang dimaksud dengan pelaksana pekerjaan sehari-hari pemerintah adalah aparatur penyelenggaraan negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan arah kebijakan bidang penyelenggaraan negara, antara lain memuat peningkatan fungsi dan profesionalisme birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih, bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu ditetapkan juga tentang peningkatan kesejahteraan pegawai negeri dan TNI/Kepolisian Republik Indonesia untuk menciptakan aparatur yang bebas KKN, bertanggungjawab, profesional, produktif dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bappenas RI (2004:2) salah satu arah kebijakan pembangunan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah sebagaimana secara tegas digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 adalah ”terwujudnya aparatur

negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dan korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

3. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilu

Secara yuridis, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai konsep politik, Pemilu merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (Haris, 1998).

Menurut Siagian (1988:39) pada suatu negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia, terdapat tiga tahap penting yang perlu dilalui dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan politik dalam rangka pembangunan nasional, yaitu:

- (1) Menciptakan stabilitas politik , (2) Penyusunan kembali struktur-struktur organisasi politik, dan (3) *Political take-off*”. Dikatakan Siagian (1988:39) stabilitas politik tidak boleh dijadikan sebagai tujuan pembangunan di bidang politik, tapi merupakan prasyarat mutlak dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan di bidang politik.

Perubahan kondisi politik di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah melahirkan berbagai nuansa baru dalam proses penyelenggaraan pembangunan, terutama proses penyelenggaraan pembangunan politik. Salah satunya adalah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Walaupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya dari tingkat pusat, tingkat provinsi (KPU Provinsi), tingkat kabupaten (KPU Kabupaten), tingkat kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan), tingkat desa/kelurahan (Panitia Pemungutan Suara), sampai dengan tingkat lingkungan (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), namun demikian untuk mendukung hal tersebut, maka peran seluruh komponen yang ada, terutama Pemerintah mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, serta Pemerintah Kelurahan/Desa menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu berpedoman kepada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

b. Tujuan Pemilu

Sedikitnya ada empat (4) fungsi pemilu menurut Haris (1998:7), yaitu sebagai sarana legitimasi politik, sebagai fungsi perwakilan politik, sebagai mekanisme pergantian atau sirkulasi elit dan sebagai sarana pendidikan politik rakyat. Berdasarkan pendapat tersebut, sebagai sarana legitimasi politik bahwa pemilu merupakan instrumen yang menegakkan keabsahan pemerintahan yang berkuasa sehingga berbagai program dan kebijakan yang disusunnya diterima atau

sedikitnya dipatuhi oleh rakyat. Dari itu, pemerintah bukan hanya memiliki otoritas hukum tetapi juga berhak memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggarnya. Sebagai fungsi perwakilan politik, pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya atau pemimpinnya yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan. Sebagai sirkulasi elit, pemilu merupakan wahana dan jalur bergantinya elit yakni seseorang atau sekelompok digantikan atau mencapai posisi elit dalam masyarakat. Adapun sebagai pendidikan politik, pemilu merupakan alat untuk mencerdaskan warganegara akan hak, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Merujuk pada para pendapat di atas, dapat dipastikan bahwa pemilu pada hakikatnya merupakan arena kompetisi politik yang sehat guna mewujudkan demokrasi.

Menurut Fatah (1997:11) suatu pemilu dianggap demokratis, apabila memenuhi beberapa sejumlah syarat yaitu:

1. Adanya pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara tanpa terkecuali diberi hak memilih dan dipilih dalam pemilu.
2. Adanya keleluasan untuk membentuk “tempat penampungan” bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih. Masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi politik yang leluasa.
3. Tersedianya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis.

4. Adanya kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan.
5. Adanya komite atau panitia pemilih yang independen.
6. Penghitungan suara yang jujur.
7. Netralitas birokrasi.

Merujuk pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi pemilu yang demokratis sangat ditentukan 4 variabel besar, yaitu aturan pemilu, penyelenggara pemilu, para pemilih dalam pemilu dan peserta pemilu itu sendiri. Jika 4 variabel pokok ini menjwai nilai-nilai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka terciptalah pemilu yang demokratis. Pilkada sebagai sebuah pemilu harus memberikan perhatian serius terhadap 4 variabel besar itu sehingga dapat tercipta Pilkada yang sehat dan demokratis.

c. Dasar Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan

umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Haris (1999:15) terdapat 4 faktor strategis yang harus hadir dalam upaya mewujudkan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berikut ini :

1. Penyelenggara yang netral dan profesional

Keberadaan penyelenggara pemilu sangat menentukan lahirnya Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai penyelenggara pemilu KPU beserta perangkat di bawahnya harus profesional, netral (independ) dan solid. Kenetralan dan keprofesionalan KPU sangat memberi andil besar lancar dan amannya Pemilu. Namun menciptakan KPU seperti itu tidaklah mudah. Apalagi integritas anggota KPU dinilai kurang sehingga menjadi titik lemah pada KPU itu sendiri. Dukungan masyarakat dan dukungan birokrasi pemerintah menjadi sangat penting terwujudnya KPU yang netral, profesional dan solid. Disaat yang sama, para aktivis *civil society* di tingkat lokal harus

mampu menjadi pengawal informal bagi KPU dalam menunaikan tugas dan fungsi.

2. Tegaknya aturan hukum.

Pemilu sebagai ajang kompetisi politik selalu dihadapkan pada kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum melalui berbagai cara dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karenanya, hukum yang jelas dan tegas (terutama sanksinya) serta berlaku tanpa diskriminatif menjadi suatu kebutuhan pokok dalam Pemilu. Ketika hukum dapat ditegakkan, maka kontrol perilaku dari pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu akan semakin tinggi sehingga keteraturan dan kepastian hukum yang terwujud secara optimal. Kapasitas dan integrasi para penegak hukum menjadi sangat menentukan dalam hal ini.

3. Pemilih yang aktif dan cerdas.

Peran pemilih menjadi sangat menentukan dalam proses dan hasil Pemilu. Ketika pemilih pasif terhadap segala macam informasi tentang Pemilu, maka mobilisasi destruktif dari pihak-pihak tertentu dapat terjadi dengan leluasa. Disaat yang sama, ketika pemilih umumnya bersandar pada aspek emosional dalam memformulasikan pilihan politiknya, maka kompetisi yang sehat dalam Pilkada akan berkurang kadarnya. Oleh karenanya, Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil akan dapat terwujud jika hadir para pemilih yang aktif dan cerdas. Tipe pemilih seperti ini sangat diperlukan

bukan hanya dalam hal memberikan suaranya secara tepat, tetapi ikut serta menjaga proses Pemilu berjalan degan baik dan benar.

4. Parpol yang beretika politik

Kedudukan Parpol dalam Pemilu menjadi sangat urgent, karena merekalah yang memiliki hak konstitusional mengajukan calon.. Karena peran strategis ini, terkadang muncul watak arogan dan menghalalkan segala cara pada Parpol. Akibatnya, berbagai tindakan yang menabrak rambu-rambu hukum menjadi pilihan Parpol. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan peran strategis itu, kemampuan dan kemauan setiap Parpol untuk memegang etika politik menjadi suatu kebutuhan pokok agar Pemilu dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan memegang etika politik, maka politik yang tercipta dalam Pemilu menjadi punya prinsip.

4. Faktor Yang Menghambat Proses Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2000:7) lingkungan yang mempengaruhi kinerja organisasi ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut patut menjadi pertimbangan dalam analisa lingkungan stratejik, khususnya dalam analisis model SWOT. Analisis lingkungan internal dan eksternal akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang isu-isu stratejik organisasi. Dalam kaitannya dengan identifikasi lingkungan dan isu-isu stratejik dalam pelaksanaan peran Pemerintah Kecamatan Dalam Penyelenggaraan

Pemilu Legislatif, maka analisa ini akan diarahkan pada penilaian lingkungan internal dan eksternal di sekitar masalah Penyelenggaraan Pemilu Legislatif itu sendiri. Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2000:10) penjelasan terhadap lingkungan stratejik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal. Lingkungan internal adalah analisa secara internal organisasi dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari satuan organisasi yang ada. Dengan demikian proses analisa lingkungan internal merupakan proses yang sangat penting dan tidak dapat disepelekan, karena dengan analisa lingkungan internal maka akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada dan selanjutnya berguna untuk mengetahui isu-isu stratejik. Adapun yang tercakup dalam lingkungan internal adalah faktor sumber daya, faktor stratejik yang saat ini digunakan dan faktor kinerja.
2. Lingkungan Eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang merupakan kekuatan yang berada diluar organisasi, dimana organisasi tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja institusi atau organisasi dalam suatu hubungan yang timbal balik.

Berdasarkan pendapat di atas lingkungan eksternal dalam implementasi Kebijakan Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengandung dua faktor yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Lingkungan eksternal suatu institusi atau organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap pencapaian misi yang disepakati. Pengaruhnya yang cukup kuat ini menyebabkan perlunya perhatian yang serius terhadap dimensi atau aspek yang terkandung di dalamnya, meskipun berada

diluar organisasi. Adapun faktor-faktor yang ada dalam faktor eksternal tersebut adalah aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi.

a. Sumber Daya Manusia

Di dalam organisasi terdapat berbagai macam sumber daya yang harus ada yang membuat organisasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan tercapai. Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:7) berbagai sumber daya tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan bentuk/fisiknya yaitu: “(1) *Physcal resources* (sumberdaya fisik) yang terdiri dari: *man*, *money* dan *machine*, dan (2) *Virtual resources* (sumberdaya virtual) yaitu: informasi dan metode”.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya sumberdaya fisik meliputi manusia, uang dan mesin atau peralatan. Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:9) “dari aspek manusia, berkaitan dengan pegawai yang ada, baik jumlah maupun mutu, telah memenuhi kualifikasi dari tugas dan tuntutan organisasi”. Dalam beberapa hal menurunnya kinerja organisasi mungkin disebabkan oleh kurang *qualified*-nya pegawai. Sebaliknya, jumlah pegawai yang terlalu banyak akan menimbulkan inefisiensi yang akhirnya akan membebani organisasi dan mungkin akan mempengaruhi profit organisasi. Keberagaman SDM dalam organisasi mungkin bisa juga disebabkan oleh perbedaan asal-usul, nilai-nilai dan norma-norma sosial, dan adanya perpidahan antar daerah.

Ketersediaan sumber daya aparatur merupakan aspek penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Ketersediaan tersebut baik dari jumlah (kuantitas) maupun kualitas (mutu) aparatur. Indikator untuk melihat kualitas umumnya berdasarkan tingkat pendidikan formal aparatur. Menurut Tayibnapi (1995:19) hal ini disebabkan bahwa: “dalam era pembangunan nasional peranan aparatur semakin dirasakan kehadirannya.

Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya manusianya (aparatur), sehingga aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program”. Oleh karena itu, untuk menunjang keberadaan aparatur sebagai pemikir, perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan, maka aparatur dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga dengan meningkatnya sumber daya manusianya pada setiap aparatur diharapkan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

b. Kondisi Geografis

Kondisi geografis pada umumnya berkaitan dengan karakteristik suatu wilayah pemerintahan. Indikator untuk melihat tersebut adalah: batas wilayah, luas wilayah, jumlah wilayah pemerintahan, dan kondisi topografi wilayah (penggunaan lahan). Semakin luas suatu wilayah akan semakin panjang rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Pada beberapa

wilayah kondisi geografis ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur transportasi. Minimnya infrastruktur wilayah tersebut dapat menyebabkan keterisoalisasi dan keterpencilan wilayah-wilayah.

Dalam proses pengenalan wilayah, fokus kegiatan lebih cenderung diarahkan pada upaya-upaya untuk melihat keadaan suatu wilayah berdasarkan kondisi yang terkait dengan masalah distribusi pemukiman, potensi-potensi umum yang dimiliki oleh suatu daerah, keadaan ekonomi, dan sebagainya, sedangkan dalam analisis situasi penilaian lebih ditegaskan lagi sehubungan dengan hal-hal penting yang dapat menjadi bahan yang lebih tegas dan jelas untuk perumusan Pembangunan Daerah. Pengenalan wilayah masih bersifat gambaran umum, sedangkan analisis situasi sudah lebih spesifik dan dipertegas tentang apa yang menjadi potensi dan masalah, siapa yang menjadi sasaran (*target group*) sampai dengan persiapan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mungkin perlu direkomendasikan setelah proses perencanaan pembangunan daerah benar-benar dilakukan.

Menurut Munir (2002:44) “yang dimaksud dengan analisis kondisi geografis adalah analisis terhadap keadaan suatu wilayah yang dilakukan sebelum proses perencanaan dimulai, dan merupakan bentuk *scanning* serta *skimming* situasi masalah pembangunan disuatu wilayah (sosial, ekonomi, demografi, ekologi, topografi dan politik)”. Analisis situasi dilakukan dengan menggunakan analisis masalah, analisis potensi/tujuan, analisis partisipatif. Dalam pengertian

yang lain, analisis situasi adalah suatu prakondisi untuk mengidentifikasi ukuran-ukuran yang memungkinkan, yang diarahkan untuk menggambarkan masalah-masalah dan potensi-potensi. Menurut Munir (2002:54) hasil yang diharapkan dari analisis situasi merupakan *frame conditio*” atau gambaran tentang kondisi suatu wilayah yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Masalah terpenting yang dihadapi masyarakat dan faktor-faktor penyebabnya, berdasarkan data regional;
- b. Potensi terpenting yang dimiliki wilayah, untuk pemecahan masalah (kemampuan penduduk, sumber-sumber daya alam, potensi sosio ekonomi, dan sebagainya);
- c. Gambaran tentang penduduk/masyarakat yang menjadi cikal bakal kelompok sasaran program/proyek;
- d. Definisi awal dari sektor-sektor prioritas atau *cluster* aktivitas sosio ekonomi yang direncanakan dicapai (target/sasaran).

Berdasarkan pendapat di atas, jadi dalam analisis situasi harus sudah menggambarkan masalah-masalah yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, potensi-potensi yang dimiliki, bahwa kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalahnya dalam bentuk *frame condition*. Menurut Munir (2002:56) “*Frame condition* merupakan keadaan yang menggambarkan situasi sebenarnya dari suatu wilayah perencanaan yang tekanannya diarahkan pada masalah dan berbagai penyebabnya, di samping potensi-potensi yang dapat dikembangkan dengan mengarahkan pada isu-isu spesifik di daerah perencanaan”.

Instrumen yang dapat digunakan dalam melakukan analisis situasi antara lain adalah analisis masalah, analisis tujuan/potensi, dan analisis partisipatif (diuraikan sendiri) serta tabel *frame condition*. Namun penggunaan alat-alat lain

masih dimungkinkan selama hal tersebut relevan dengan hasil yang diharapkan.

Jhingan (2000:78) menyatakan analisis situasi wilayah dilakukan dengan cara:

- a. Penetapan lokasi wilayah Konsentrasi Pengembangan. Wilayah Konsentrasi Pengembangan adalah suatu wilayah tertentu yang disiapkan oleh pemerintah daerah sebagai lokasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) untuk jangka waktu tertentu di mana berbagai proyek/kegiatan dari berbagai sumber dana akan diarahkan dan dilaksanakan secara terpadu di lokasi tersebut. Penetapan Wilayah Konsentrasi pengembangan ini harus dilakukan melalui proses analisis situasi wilayah yang mendalam atas dasar RUTK yang sudah disahkan, data pokok, hasil studi/penelitian.
- b. Penetapan Kelompok Sasaran. Setelah lokasi PPWT ditetapkan, selanjutnya ditentukan kelompok-kelompok sasaran (*target group*) yang akan menerima manfaat langsung hasil-hasil pembangunan.
- c. Penetapan Kebutuhan Program Untuk memecahkan masalah dan menjawab tuntutan-tuntutan yang ada, ditetapkanlah kebutuhan program/proyek. Kebutuhan program/proyek ini bersifat menyeluruh yang didasarkan pada hasil analisis yang mendalam, sehingga program-program yang akan diimplementasikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai *target group* dari program-program tersebut. Tabel pada halaman 100-101 adalah contoh mengenai analisis situasi dan *frame condition*.

Berdasarkan pendapat di atas, analisis situasi dalam Implementasi Kebijakan Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan dengan cara Penetapan lokasi wilayah, Penetapan Kelompok Sasaran dan Penetapan Kebutuhan Program. Menurut Jhingan (2000:81) dalam perencanaan pembangunan daerah, analisis situasi dipandang sebagai analisis awal yang akan diikuti oleh analisis-analisis berikutnya, yang salah satunya adalah berupa *spatial planning* yang terdiri dari :

(1) Analisis Pola Pemukiman (*Settlement Function Analysis*), (2) Indeks Sentralitas (*Centrality Index*), (3) Analisis Aksesibilitas (*Accessibility Analysis*), (4) Analisis Wilayah Pelayanan (*Service Area Analysis*), (5) Analisis Ambang Batas (*Threshold Analysis*), dan (6) Analisis Pembagian Lokasi (*Location Quotient Analysis*). Hasil dari berbagai analisis *spatial planning* tersebut selanjutnya diolah lagi secara lebih terfokus menjadi : (1) Fokus masalah (*Problem Focus*). Alat yang digunakan dalam problem fokus ini, biasanya berupa pohon masalah (*Problem Tree*), (2) *Perspective System*, dan (3) *Analysis of Potentials (Objectives Analysis)*.

Berdasarkan pendapat di atas, *spatial planning* dalam Implementasi Kebijakan Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi Analisis Pola Pemukiman, (2) Indeks Sentralitas (3) Analisis Aksesibilitas, (4) Analisis Wilayah Pelayanan, (5) Analisis Ambang Batas dan (6) Analisis Pembagian Lokasi.

c. Sarana Dan Prasarana

Organisasi adalah kerjasama dari kelompok orang yang membentuk sistem untuk mencapai tujuan. Untuk mendukung itu semua diperlukan sebuah sarana yang dapat mengsucceskan kegiatan-kegiatan organisasi yaitu sarana dan prasarana. Menurut Syamsi (1983:4), “ sarana dan prasarana kantor merupakan hal yang mendukung lancarnya kegiatan kantor”. Sarana adalah perlengkapan kantor yang berpindah-pindah dan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi kantor. Dari pendapat diatas, yang termasuk sarana kantor alat-alat yang dapat digunakan para pegawai untuk bekerja seperti Komputer,

Mesin Tik, Telepon, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk prasarana kantor seperti gedung, ruangan kantor, gudang, dan sebagainya.

Sarana dan prasarana merupakan faktor-faktor pendukung para pegawai dalam bekerja. Kelancaran aktivitas kantor bukan saja ditentukan oleh keahlian orang yang bekerja (staf kantor), tetapi juga ditentukan seberapa besar dukungan sarana dan prasarana yang ada di kantor tersebut. Oleh karena itu, kelengkapan sarana dan prasarana kantor sangat berpengaruh terhadap kinerja para pegawai.

Pegawai adalah orang-orang yang bekerja di dalam organisasi dan untuk melaksanakan pekerjaannya diperlukan sarana dan prasaran yang baik dan menunjang pekerjaannya. Seperti yang dikemukakan Syamsi (1983:8), “ setiap kantor/organisasi akan dapat bekerja dengan baik, apabila diberikan perlengkapan material yang memadai, dan digunakan seefisien mungkin dengan jangka waktu sesuai dengan umur seharusnya dari perlengkapan yang bersangkutan”. Dari pendapat di atas, sarana dan prasarana merupakan hal yang penting karena jika tidak dipenuhi maka para pegawai akan malas dan kurang bergairah untuk bekerja, sehingga tujuan organisasi tidak akan tercapai. Dalam hal ini diperlukan kedisiplinan untuk mengontrol dan mengawasi agar efektifitas kinerja para pegawai.

d. Anggaran

Menurut Supriyono (2000:40) bahwa: ”anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran

kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun". Dalam penyusunan anggaran, program-program diterjemahkan sesuai dengan tanggungjawab tiap pimpinan dalam melaksanakan program atau bagian program. Selanjutnya menurut Supriyono (2000:40) adapun karakteristik anggaran adalah:

- a. Anggaran mengestimasi potensi laba unit bisnis.
- b. Anggaran dinyatakan dalam ukuran moneter dan didukung oleh ukuran-ukuran non moneter.
- c. Anggaran biasanya mencakup periode satu tahun.
- d. Anggaran merupakan komitmen manajemen untuk menerima tanggung jawab mencapai tujuan yang dianggarkan.
- e. Usulan anggaran dikaji ulang dan disahkan oleh manajer dengan wewenang yang lebih tinggi dari pengusul anggaran.

Menurut Hadiati dan Sukadarto (2001:5) "dalam rangka mencapai sasaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif, perlu didukung dengan sarana yang memadai agar sasaran tersebut dapat dicapai secara optimal. Salah satu sarana tersebut adalah anggaran atau *budget*". Adapun yang dimaksud dengan anggaran menurut Hadiati dan Sukadarto (2001:5) adalah "suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu yaitu biasanya satu tahun". Harus diakui pula bahwa pada umumnya anggaran yang tersedia untuk pelatihan aparatur sangat terbatas, sehingga sering dilakukan secara terpaksa, bahkan pelatih maupun sarannya kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:11) “dari aspek uang berkaitan dengan anggaran dan pengaruhnya terhadap kegiatan-kegiatan organisasi. Dengan semakin besarnya anggaran yang dimiliki organisasi akan mempengaruhi organisasi itu sendiri. Semakin besar atau kecilnya anggaran akan menyebabkan bertambah atau berkurangnya kegiatan-kegiatan organisasi”. Sedangkan dari aspek mesin atau peralatan menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:13) adalah “pengelolaan peralatan meliputi seluruh kegiatan, pencatatan, pelaporan, penyusunan kebutuhan peralatan, perencanaan pemenuhan peralatan, pengadaan peralatan, pengiriman atau pendistribusian, penerimaan, pemanfaatan, pemeliharaan atau penyimpanan, kepemilikan, penghapusan dan pembinaan”.

e. Partisipasi Masyarakat

Salah satu aspek penting dalam Implementasi Kebijakan Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah tanggapan target group/masyarakat. Tanggapan atau respon masyarakat ini akan sangat menentukan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengumpulan data-data yang diperlukan dalam pemutakhiran data pemilih.

Menurut Allport dalam Sastropetro (1988:12) menjelaskan batasan tentang partisipasi adalah sebagai berikut: “bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja.” Dalam hal ini

keterlibatan diri yang dimaksudkan adalah menyangkut keterlibatan dalam pikiran dan perasaan. Sementara menurut Davis dalam Sastropetro (1988:13) memberikan definisi mengenai partisipasi sebagai berikut:

Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them. (Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan)

Selanjutnya, menurut Gie (1981:20) bahwa partisipasi diartikan sebagai: “Suatu aktivitas untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam kegiatan organisasi atau ikut serta bawahan dalam kegiatan organisasi”. Dari pengertian partisipasi ini menunjukkan adanya aktivitas seseorang untuk ikut ambil bagian didalam kegiatan organisasi. Lebih lanjut menurut David (dalam Sastropetro 1988:13) menyatakan sebagai berikut: “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”

Berdasarkan pengertian di atas, didalam pengertian partisipasi paling tidak terdapat tiga unsur penting memerlukan perhatian khusus, yaitu:

1. Bahwa partisipasi/keikutsertaan/keterlibatan/peran serta, sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan. Lebih dari semata-mata keterlibatan secara jasmaniah.
2. Kesiediaan memberikan sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa kesenangan, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Unsur tanggung jawab yang merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Kemudian Ndraha (1987:42), menjelaskan tentang definisi tersebut diatas, bahwa: "Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau kelompok masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan bebas) menurut kemampuan (swadaya) yang ada untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dan dalam mempertanggung jawabanya." Dari apa yang telah dikemukakan tersebut, terdapat beberapa unsur yang penting dari pengertian partisipasi tersebut yang antara lain, keterlibatan mental, emosi dan dengan sendirinya fisik, kehendak sendiri atau prakasa (inisiatif) untuk mengambil bagian didalam usaha mencapai tujuan, memberikan swadaya serta adanya rasa tanggung jawab.


Dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan faktor yang sangat penting.

Partisipasi masyarakat bukanlah sekedar pelengkap, tetapi merupakan faktor yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan pembangunan. Bahkan Du-Sautoy dalam Ndraha (1987:103) mengatakan bahwa, “partisipasi dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan atau bukan. Jika masyarakat yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, proyek tersebut pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan.”

Memperhatikan demikian pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka tidaklah mengherankan bahwa di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Bappenas RI, 2004:69), telah ditegaskan sebagai berikut, “dilain pihak partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan atau didalam menerima kembali hasil-hasil pembangunan”.

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar di atas, salah satu permasalahan yang kerap dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu adalah manajemen data pemilih yang buruk. Kekeliruan pendataan pemilih, jumlah pemilih yang simpang siur dan munculnya pemilih dadakan merupakan persoalan dalam manajemen data pemilih dimaksud.

Tingginya pemilih yang tidak menggunakan hak suara adalah karena kondisi geografis tempat tinggal penduduk dengan Tempat Pemungutan Suara

(TPS) sangat jauh sehingga masyarakat sangat sulit untuk menjangkau tempat pemungutan suara dan karena keadaan tertentu karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit. Alasan mengapa pemilih yang tidak terdaftar cukup yang tinggi pada pemilu legislatif tahun 2009, pertama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) belum dapat melaksanakan tugas pendataan pemilih secara optimal. Kedua masih rendah tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan diri kepada petugas sehingga tidak terdaftar dalam data pemilih. Indikasi hal tersebut adalah jumlah pemilih yang tidak terdaftar pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2009 cukup tinggi.

Langkah awalnya harus dimulai dengan penyelenggaraan pemilu yang berjalan secara jujur, adil, dan damai adalah dengan memperbaiki aspek yang berkaitan dengan Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih.

C. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program
2. Kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik

3. Implementasi Kebijakan adalah suatu aktivitas dari kegiatan administrasi sebagai suatu institusi dimaksud sebagai salahsatu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administrative atau unit birokratik
4. Pemilihan Umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Pemilu anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Tata cara penyusunan daftar pemilih adalah pedoman bagi KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/PPDP sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir dan daftar pemilih tetap serta daftar pemilih tambahan dan rekapitulasi daftar pemilih tetap.

7. Data kependudukan adalah data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan daftar pemilih
8. Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS
9. Daftar Pemilih Sementara adalah data pemilih yang disusun berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih
10. Daftar Pemilih Tetap adalah data pemilih yang disusun berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
11. Daftar Pemilih tambahan adalah data pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jika melihat kajian fokus penelitian yang mencoba memahami bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka penelitian ini termaksud dalam tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dalam arti ingin memecahkan permasalahan penelitian dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Tetapi tidak sekedar mendeskripsikan fakta, penelitian ini juga akan melakukan interpretasi atas fakta kemudian melakukan perbandingan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, menilai gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antar gejala dan lainnya (Moleong, 1995). Penelitian ini juga sebagai penelitian kualitatif, artinya penelitian ini melihat secara mendalam bagaimana realitas Implementasi Kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditengah masyarakat.

B. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (1993:116) subjek penelitian atau sasaran penelitian adalah “satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi subjek/sasaran penelitian atau unit analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang.
3. Ketua PPK sebanyak 14 orang yaitu masing – masing kecamatan 1 orang.
4. Ketua dan Anggota PPS sebanyak 28 orang yang tersebar di 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang
5. Ketua dan Anggota KPPS sebanyak 42 orang yang tersebar di 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang.
6. Warga masyarakat sebanyak 70 orang yang tersebar di 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang diharapkan saling mendukung bagi terpenuhinya persyaratan suatu penelitian. Pengumpulan data dilakukan dalam dua cara, yaitu wawancara, dan studi dokumentasi.

1. Wawancara (*interview*). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terkontrol (*interview guide*). Pedoman wawancara yang dipakai agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat tersistematis, tepat sasaran dan dapat memberi petunjuk mengenai pokok masalah yang hendak ditanyakan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap informan kunci maupun informan lanjutan.
2. Studi dokumentasi digunakan untuk menghimpun data yang diambil dari dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian.

D. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara, menurut Arikunto, (1993:243), pedoman wawancara adalah berupa daftar pertanyaan (*interview guidei*) yang menjadi pedoman bagi penanya dalam rangka melakukan wawancara secara mendalam. Pertanyaan yang dicantumkan hanya pokok-pokok saja, dan jika perlu dapat dikembangkan oleh pertanyaan-pertanyaan disusun dalam bentuk terbuka dimana menjawab dapat memberikan jawaban secara bebas. Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian yaitu: Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Sintang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Sintang, Ketua PPK , Ketua dan Anggota PPS, Ketua dan Anggota KPPS, Warga masyarakat

2. Dokumen, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pengumpulan data sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Dokumen - dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dokumen hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sintang dan sebagainya

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dimana dilakukan melalui beberapa tahapan, tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan atau kondisinya. Pada tahap berikutnya sifat penelitian mendeskripsikan data-data berdasarkan fakta-fakta yang ada. Untuk itu pemikiran ini perlu dikembangkan

dengan memberikan penafsiran yang *adequate* terhadap fakta yang ditemukan. Dengan kata lain tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan menyusun data, tetapi meliputi juga analisa dan interpretasi dan arti data itu.

Selanjutnya dalam prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif, menurut Irawan (2007:5.20) langkah-langkat analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Mentah

Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah, misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka. Pada tahap ini, gunakan alat-alat yang perlu, seperti tape recorder, kamera, dan lain-lain.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini, peneliti mengubah catatan peneliti ke bentuk tertulis (apakah itu berasal dari tape recorder atau catatan)

3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip.

4. Katagorisasi Data

Pada tahap ini peneliti “meyerhanakan” data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang kita namakan “katagori”.

5. Penyimpulan sementara

Sampai disini peneliti sudah boleh mengambil kesimpulan, meskipun masih bersifat sementara.

6. Triangulasi

Sederhana, triangulasi adalah proses chek and recheck anatar satu sumber data dengan sumber data lainnya.

7. Penyimpulan Akhir

Peneliti akan mengulangi langkah satu samapai langkah enam berkali-kali, sebelum peneliti mengambil kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara $1^{\circ}05'$ Lintang Utara serta $0^{\circ}46'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}50'$ Bujur Timur serta $113^{\circ}20'$ Bujur Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Khatulistiwa. Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Bagian Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

Kabupaten Sintang dengan ibukota Sintang, terdiri dari 14 kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan. Keempat belas kecamatan yang berada di Kabupaten Sintang yaitu Kecamatan Serawai, Ambalau, Kayan Hulu, Sepauk, Tempunak, Sungai Tebelian, Sintang, Dedai, Kayan Hilir, Kalam Permai, Binjai Hulu, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia khususnya negara bagian

Serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu sekitar 14 persen dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km² dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km² atau 29,52 persen, sedangkan Kecamatan Sintang merupakan kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 277,05 km² atau 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau 62,74 persen.

Adapun jarak antar ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, jarak paling jauh berada di kecamatan Ambalau, sedangkan jarak paling dekat berada di kecamatan Sintang. Pada umumnya jalur transportasi yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan adalah transportasi darat dengan kondisi jalan dan jembatan yang kurang baik. Berikut ini disajikan data tentang gambaran kecamatan di Kabupaten Sintang seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Sintang

No.	Kecamatan	Ibukota	Jarak Ibukota Kabupaten	Luas (km)	(%)
1	Serawai	Ng.Serawai	171,00 km	2.127,50	9,83
2	Ambalau	Ng. Kemangai	302,25 km	6.386,40	29,52
3	Kayan Hulu	Ng. Tebidah	105,10 km	937,50	4,33
4	Sepauk	Ng. Sepauk	54,50 km	1.825,70	8,44
5	Tempunak	Ng. Tempunak	14,50 km	1.027,00	4,75
6	D e d a i	Ng. Dedai	25,00 km	694,10	3,21
7	Kayan Hilir	Ng. Mau	73,20 km	1.136,70	5,25
8	Sintang	Sintang	13,00 km	277,05	1,28
9	Sungai Tebelian	Sungai Ukoi	18,00 km	526,50	2,43
10	Kelam Permai	Kebong	20,00 km	523,80	2,42
11	Binjai Hulu	Binjai	20,00 km	307,65	1,42
12	Ketungau Hilir	Ng. Ketungau	71,00 km	1.544,50	7,14
13	Ketungau Tengah	Ng. Merakai	91,00 km	2.182,40	10,09
14	Ketungau Hulu	Senaning	165,00 km	2.138,20	9,88

Sumber : (Kabupaten Sintang Dalam Angka 2010, Bappeda – BPS)

Mengenai jumlah penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2007 yaitu 352.544 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 180.637 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 171.907 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk per km² sebanyak 16 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sintang tahun 2007 rata-rata 1,81 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan LPP pada tahun sebelumnya yang besarnya rata-rata 1,84 persen per tahun. Penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 54.023 jiwa dengan LPP sebesar 3,60 persen pada tahun 2007, sedangkan yang menempati posisi kedua yaitu Kecamatan Sepauk dengan penduduk sebanyak 43.685 jiwa dan LPP sebesar 1,59 persen, dan yang menempati posisi ketiga

adalah Kecamatan Sungai Tebelian dengan jumlah penduduk 27.367 jiwa dan LPP sebesar 0,99 persen, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.2. Keadaan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Serawai	10.846	10.369	21.215
2	Ambalau	7.268	6.817	14.085
3	Kayan Hulu	10.967	10.729	21.696
4	Sepauk	21.568	19.995	41.563
5	Tempunak	12.540	11.476	24.016
6	De dai	12.689	12.090	24.779
7	Kayan Hilir	11.787	11.223	23.010
8	Sintang	26.149	25.249	51.398
9	Sungai Tebelian	13.382	12.655	29.037
10	Kelam Permai	7.179	6.907	14.086
11	Binjai Hulu	5.471	5.179	10.650
12	Ketungau Hilir	9.821	9.262	19.083
13	Ketungau Tengah	13.180	12.392	51.572
14	Ketungau Hulu	9326	8.902	18.226

Sumber : (Kabupaten Sintang Dalam Angka 2010, Bappeda – BPS)

Dalam perkembangan kependudukan di Kabupaten Sintang mengalami persoalan yang sama dengan daerah lain di wilayah Kalimantan Barat, yaitu persoalan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, penyebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata, dimana terdapat beberapa kecamatan cukup padat, sementara di kecamatan lainnya kepadatannya cukup rendah, kemudian persoalan lain yang erat kaitannya dengan perkembangan kependudukan adalah daya dukung prasarana transportasi yang kurang seimbang

dengan perkembangan kependudukan, terutama pada daerah-daerah pedalaman yang masih sulit dijangkau bahkan sampai tahun 2007 masih ada beberapa ibukota kecamatan yang belum dapat dijangkat dengan kendaraan roda empat.

B. Proses Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Pendaftaran Pemilih

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang mempunyai tugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih yang merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Menurut hasil wawancara penulis dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dinyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (ayat 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang:

”Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak untuk memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih. Hal ini menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang, untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih”.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang:

”untuk kepentingan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Sintang menyediakan dan/atau menyiapkan data kependudukan. Data kependudukan tersebut harus sudah tersedia dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang, paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Penyerahan data kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang, yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan dilampiri data kependudukan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*). Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dalam penyusunan data pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang mengadakan koordinasi teknis dengan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum penyerahan data kependudukan tersebut”.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ketua PPK:

’seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap Kelurahan/Desa. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Berdasarkan uraian tersebut, Jenis Informasi Dalam Daftar Pemilih Yang

Disusun Oleh KPU Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun

2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Jenis Informasi Dalam Daftar Pemilih Yang Disusun Oleh KPU Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009

No	Jenis Informasi Dalam Daftar Pemilih	Keterangan
1	Nomor Induk Kependudukan	tidak ada
2	Nama	ada
3	Tanggal Lahir	ada
4	Jenis Kelamin	ada
5	Alamat	ada
6	Status Perkawinan	tidak ada
7	Keterangan lain, misalnya jenis cacat yang disandang oleh pemilih	tidak ada

Sumber: Data Lapangan Diolah, Juni 2011.

Menurut Haris (1999:15) peran pemilih menjadi sangat menentukan dalam proses dan hasil Pemilu. Ketika pemilih pasif terhadap segala macam informasi tentang Pemilu, maka mobilisasi destruktif dari pihak-pihak tertentu dapat terjadi dengan leluasa. Disaat yang sama, ketika pemilih umumnya bersandar pada aspek emosional dalam memformulasikan pilihan politiknya, maka kompetisi yang sehat dalam pemilu akan berkurang kadarnya. Oleh karenanya, Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil akan dapat terwujud jika hadir para pemilih yang aktif dan cerdas. Tipe pemilih seperti ini sangat diperlukan bukan hanya dalam hal memberikan suaranya secara tepat, tetapi ikut serta menjaga proses Pemilu berjalan dengan baik dan benar.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai jenis informasi dalam daftar pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 diketahui sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai Nomor Induk Kependudukan pemilih pada umumnya tidak ada
- b. Informasi mengenai Nama pemilih sudah tersedia
- c. Informasi mengenai Tanggal Lahir pemilih sudah tersedia
- d. Informasi mengenai Jenis Kelamin pemilih sudah tersedia
- e. Informasi mengenai Alamat pemilih sudah tersedia
- f. Informasi mengenai Status Perkawinan pemilih pada umumnya tidak ada
- g. Keterangan lain, misalnya jenis cacat yang disandang oleh pemilih pada umumnya tidak ada.

Jenis Informasi Dalam Daftar Pemilih Yang Disusun Oleh KPU Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 belum tersedia secara lengkap. Hal ini tentunya merupakan permasalahan tersendiri mengingat penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan bagian atau ruang lingkup dari penyelenggaraan administrasi umumnya dan administrasi publik khususnya.

Informasi merupakan bagian penting dari kegiatan perkantoran sebagaimana halnya informasi mengenai daftar pemilih tersebut. Menurut Sutopo (2001:6) “kajian mengenai pekerjaan kantor ini disebut administrasi perkantoran”. Setiap tugas pekerjaan pokok untuk mencapai tujuan tertentu pada sesuatu instansi pemerintah harus didukung oleh pelayanan perkantoran (*office service*).

Dalam implementasi kebijakan publik, organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor penting karena pada dasarnya merujuk pada sistem birokrasi pemerintah. Kedudukan birokrasi memang sangat strategis dalam proses implementasi kebijakan publik. Seperti dikemukakan oleh Thompson (Thoha, 1993: 51) setelah kebijakan publik dirumuskan dan ditetapkan, maka dibutuhkan adanya suatu sistem untuk mengimplementasikannya, yaitu birokrasi. Melalui birokrasi dapat diselenggarakan berbagai variasi tindakan yang luas, membicarakan dan menyelenggarakan petunjuk, menyelenggarakan pendanaan, menjabarkan informasi, menganalisis masalah, membantu dan mempermudah personil, membuat unit-unit operasional, dan lain-lain.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang selanjutnya menggunakan data kependudukan yang diserahkan pemerintah Kabupaten Sintang sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. Daftar pemilih tersebut, sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Selain itu juga memuat status perkawinan dan keterangan berupa antara lain jenis cacat yang disandang oleh pemilih. Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Sintang dibantu oleh PPS.

Untuk kelancaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, KPU Kabupaten Sintang, PPK dan PPS mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.

Bimbingan teknis dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara berjenjang dan dilaksanakan sebelum pemutakhiran data pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sintang.

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Oleh KPU Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Oleh KPU Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009

No	Nama Kecamatan	Bimbingan Teknis	Sosialisasi
1	Kecamatan Sintang	dilaksanakan	dilaksanakan
2	Kecamatan Dedai	tidak dilaksanakan	dilaksanakan
3	Kecamatan Tempunak	tidak dilaksanakan	dilaksanakan
4	Sepauk	tidak dilaksanakan	dilaksanakan
5	Kayan Hilir	dilaksanakan	dilaksanakan
6	Kayan Hulu	dilaksanakan	dilaksanakan
7	Serawai	tidak dilaksanakan	dilaksanakan
8	Ambalau	tidak dilaksanakan	tidak dilaksanakan
9	Kelam Permai	tidak dilaksanakan	dilaksanakan
10	Binjai Hulu	tidak dilaksanakan	dilaksanakan
11	Sungai Tebelian	tidak dilaksanakan	tidak dilaksanakan
12	Ketungau Tengah	tidak dilaksanakan	tidak dilaksanakan
13	Ketungau Hilir	tidak dilaksanakan	tidak dilaksanakan
14	Ketungau Hulu	tidak dilaksanakan	dilaksanakan

Sumber: Data Lapangan Diolah, Juni 2011.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa Bimbingan Teknis dan Sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di oleh KPU Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 pada umumnya

tidak dilaksanakan. Pada beberapa kecamatan, bimbingan teknis tidak dilaksanakan, yang dilaksanakan hanya kegiatan sosialisasi saja. Menurut hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sintang, hal ini disebabkan terbatasnya dana yang tersedia.

Disamping birokrasi pemerintah dan target group, keberadaan komunikasi juga merupakan aspek penting dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan dengan menggunakan lambang yang mempunyai arti diantara dua orang atau pihak atau lebih. Menurut Edwars (Tangkilisan, 2003: 19) adatinga aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan pemberian informasi yang berkenaan dengan kebijakan. Sedangkan kejelasan berhubungan dengan sejauh mana proses transmisi terjadi secara akurat. Sementara konsistensi adalah sejauhmana informasi yang transmisi/disampaikan tidak berubah-ubah atau tepat konsisten.

Komunikasi menjadi penting dalam proses implementasi karena merupakan alat bagi aktor-aktor kebijakan (birokrat dan masyarakat) yang terlibat untuk menjalin interaksi (saling tukar informasi/pesan) dalam proses implementasi kebijakan. Disaat yang sama, peran komunikasi selain untuk menyatukan persepsi antar aktor juga sebagai alat melakukan koordinasi sehingga aktivitas masing-masing aktor saling sinergis. Akan sulit tercapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan apabila komunikasi yang terjadi antar aktor kurang

berjalan secara baik atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Bentuk komunikasi dalam implementasi kebijakan publik dapat berupa diantaranya sosialisasi dari aparat birokrasi dengan masyarakat, perintah dan koordinasi antara birokrat atau dialog antara sesama target group.

KPU Kabupaten Sintang melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah Kabupaten Sintang. Pemutakhiran data pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah data kependudukan diterima. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Sintang dibantu oleh PPS dan PPK. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara

Waktu pemutakhiran data pemilih, untuk Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang dan PPK berlangsung selama 60 (enam puluh) hari, antara lain: Pengolahan/pemindahan data kependudukan menjadi data pemilih yang berbasis RT/RW termasuk pemilahan untuk setiap TPS; Pengadaan formulir-formulir untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; Bimbingan teknis PPK, PPS dan operator sistem informasi, serta Pengiriman data pemilih termasuk soft copy dan formulir-formulir kepada PPK untuk disampaikan kepada PPS.

Kegiatan pemutakhiran data pemilih di Kelurahan/Desa dilakukan oleh PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terdiri

atas perangkat Kelurahan/Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan warga masyarakat. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Tingkat PPS Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Tingkat PPS Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009

No	Peran PPS	Keterangan
1	Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	dilaksanakan
2	Melaksanakan bimbingan teknis pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	tidak dilaksanakan
3	Mengeluarkan surat tugas bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih	dilaksanakan
4	Pembagian tugas kepada masing-masing Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk setiap TPS di wilayah kerja PPS	dilaksanakan

Sumber: Data Lapangan Diolah, Juni 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya dari tingkat pusat, tingkat provinsi (KPU Provinsi), tingkat kabupaten (KPU Kabupaten), tingkat kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan), tingkat desa/kelurahan (Panitia Pemungutan Suara), sampai dengan tingkat lingkungan

(Kelompok Panitia Pemungutan Suara). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa Peran PPS Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Peran Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sudah dapat dilaksanakan
- b. Peran Melaksanakan bimbingan teknis pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak dapat dilaksanakan
- c. Peran Mengeluarkan surat tugas bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih sudah dapat dilaksanakan
- d. Peran Pembagian tugas kepada masing-masing Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk setiap TPS di wilayah kerja PPS sudah dapat dilaksanakan.

Menurut Fatah (1997:11) suatu pemilu dianggap demokratis, apabila memenuhi beberapa sejumlah syarat yaitu: Adanya pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara tanpa terkecuali diberi hak memilih dan dipilih dalam pemilu, Adanya keleluasan untuk membentuk “tempat penampungan” bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih. Masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi politik yang leluasa, Tersedianya mekanisme rekrutmen politik

bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis, Adanya kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan, Adanya komite atau panitia pemilih yang independent, Penghitungan suara yang jujur, Netralitas birokrasi.

PPS belum dapat melaksanakan bimbingan teknis pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). PPS mengeluarkan surat tugas bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Menurut salah seorang Ketua PPS:

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa, antara lain: Pembagian tugas kepada masing-masing Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk setiap TPS di wilayah kerja PPS ; Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan pencocokan dan penelitian (coklit) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sesuai dengan tugas; Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) masing-masing mengelompokkan paling banyak 500 (lima ratus) orang yang diperkirakan untuk setiap TPS.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih, selanjutnya KPU Kabupaten Sintang menyusun data pemilih berdasarkan data kependudukan. KPU Kabupaten Sintang memindahkan data kependudukan ke dalam data pemilih dengan menggunakan formulir (Model A). Pemindahan data kependudukan dalam bentuk data elektronik ke dalam data pemilih menggunakan sistem komputerisasi. KPU Kabupaten Sintang menandatangani data pemilih (Model A) sebelum disampaikan-kepada PPS. KPU Kabupaten Sintang menyampaikan data pemilih kepada semua PPS di wilayah kerjanya melalui PPK. Data

pemilih yang disampaikan diberikan sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan: 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPK; 2 (dua) rangkap untuk PPS, masing-masing 1 (satu) rangkap sebagai arsip di PPS dan 1 (satu) rangkap untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Menurut Ketua KPU Kabupaten Sintang:

Data pemilih yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Sintang kepada PPS disertai dengan blanko formulir Daftar Pemilih Sementara (DPS) Model A1, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Model A2.1 dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DSHP Akhir) Model A.2.2 yang jumlahnya ditentukan oleh KPU Kabupaten Sintang sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya, PPK menyampaikan Data Pemilih (Model A) beserta formulir DPS (Model A1), DPSHP (Model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2) kepada PPS. PPS setelah menerima data pemilih dari PPK melakukan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.6. Kegiatan Menyusun Data Pemilih (Model A) beserta formulir DPS (Model A1), DPSHP (Model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009

No	Kegiatan	Keterangan
1	Menyusun data pemilih yang berbasis RT/RW atau sebutan lain yang dibagi ke dalam setiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 500 (lima ratus) orang untuk setiap TPS	dilaksanakan
2	Melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data pemilih melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kepada pengurus RT/RW	tidak dapat dilaksanakan

Sumber: Data Lapangan Diolah, Juni 2011.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa Dalam Menyusun Data Pemilih (Model A) beserta formulir DPS (Model A1), DPSHP (Model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Peran menyusun data pemilih yang berbasis RT/RW atau sebutan lain yang dibagi ke dalam setiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 500 (lima ratus) orang untuk setiap TPS sudah dapat dilaksanakan
- b. Peran melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data pemilih melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kepada pengurus RT/RW tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui, telah menyusun data pemilih yang berbasis RT/RW atau sebutan lain yang dibagi ke dalam setiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 500 (lima ratus) orang untuk setiap TPS. Namun untuk pelaksanaan sosialisasi pemutakhiran data pemilih melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kepada pengurus RT/RW belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Dalam kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mengadakan perbaikan terhadap data pemilih, antara lain meliputi :

Tabel 4.7. Kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009

No	Kegiatan	Keterangan
1	Meneliti usia pemilih apakah telah memenuhi syarat usia pemilih atau mencoret/mengurangi yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih	tidak dilaksanakan
2	Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar dalam data kependudukan/data pemilih	tidak dilaksanakan
3	mencoret pemilih yang telah meninggal dunia	tidak dilaksanakan
4	mencoret pemilih yang pindah domisili ke daerah lain	tidak dilaksanakan
5	Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas.	tidak dilaksanakan
6	Perbaikan penulisan identitas pemilih	tidak dilaksanakan

Sumber: Data Lapangan Diolah, Juni 2011.

Pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti usia pemilih apakah telah memenuhi syarat usia pemilih atau mencoret/mengurangi yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tidak dapat dilaksanakan
- b. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar dalam data kependudukan/data pemilih, tidak dapat dilaksanakan
- c. Mencoret pemilih yang telah meninggal dunia tidak dapat dilaksanakan
- d. Mencoret pemilih yang pindah domisili ke daerah lain tidak dapat dilaksanakan
- e. Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas, tidak dapat dilaksanakan
- f. Perbaikan penulisan identitas pemilih, tidak dapat dilaksanakan

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 belum optimal dilaksanakan. Kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain adalah meneliti usia pemilih apakah telah memenuhi syarat usia pemilih atau mencoret/mengurangi yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar dalam data kependudukan/data pemilih, mencoret pemilih yang telah meninggal dunia ataupun pindah domisili ke daerah lain.

Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas. Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI. Perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI; atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau perbaikan penulisan identitas pemilih.

Menurut salah seorang Ketua PPK:

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih berkoordinasi dengan pengurus RT/RW setelah mendapat pengarahan dari PPS. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian

(coklit) data pemilih dengan menggunakan formulir data pemilih (Model A). Apabila dalam pencocokan dan penelitian (coklit), terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam data pemilih belum mempunyai NIK, agar dicatat untuk dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sintang.

Perubahan data pemilih, ditulis atau diketik dalam formulir data pemilih (Model A) dengan memberi paraf Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada setiap halamannya. Pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berlangsung sejak data pemilih diterima dari PPS. PPS/ Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menandatangani data pemilih (Model A) yang sudah diteliti dan dicocokkan. PPDP menyerahkan hasil pemutakhiran data pemilih (Model A) berdasarkan pencocokan dan penelitian (coklit) kepada PPS. PPS menghimpun hasil pemutakhiran data pemilih dari seluruh PPDP di wilayah kerja PPS. Data Pemilih yang ada di PPS disesuaikan dengan hasil pemutakhiran data pemilih. Kegiatan pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Sintang yang dibantu oleh PPK dan PPS termasuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), harus memperhatikan waktu yang ditentukan.

2. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Hasil pemutakhiran data pemilih (Model A) sebanyak 2 (dua) rangkap digunakan oleh PPS untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) menggunakan formulir (Model A1). DPS disusun oleh PPS dibantu PPDP berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih paling lambat 1 (satu) bulan sejak

berakhirnya pemutakhiran data pemilih. DPS yang telah disusun di tanda tangani oleh Ketua PPS.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009

No	Kegiatan	Keterangan
1	DPS diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat	tidak dilaksanakan
2	DPS berupa salinannya harus diberikan oleh PPS kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Catatan Anggota DPD) di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan	tidak dilaksanakan
3	PPS menyerahkan salinan DPS kepada peserta Pemilu atau yang mewakili peserta Pemilu setelah mendapat mandat secara tertulis dari peserta Pemilu	tidak dilaksanakan

Sumber: Data Lapangan Diolah, Juni 2011.

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 belum optimal. Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan seperti: mengumumkan DPS selama 7 (tujuh) hari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat

masukan dan tanggapan dari masyarakat. Salinan DPS harus diberikan oleh PPS kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Calon Anggota DPD) di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya sebagai bahan untuk menclapatkan masukan dan tanggapan. PPS menyerahkan salinan DPS kepada peserta Pemilu atau yang mewakili peserta Pemilu setelah mendapat mandat secara tertulis dari peserta Pemilu. Salinan DPS yang diberikan kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Calon Anggota DPD) oleh PPS diberikan tanda terima penyerahan.

Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sudah diterima PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak hari pertama DPS diumumkan. PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu. PPS menerima masukan dan tanggapan secara tertulis maupun lisan yang dibukukan dalam satu catatan yang ditandatangani oleh PPS dan pemberi masukan dengan mencantumkan nama masing-masing secara lengkap dan jelas.

Masukan Dan Tanggapan Dari Masyarakat Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9. Masukan Dan Tanggapan Dari Masyarakat Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009

No	Masukan Dan Tanggapan Dari Masyarakat	Keterangan
1	Tidak terdaftar dalam DPS, tetapi telah memenuhi syarat usia pemilih	ada
2	Telah meninggal dunia	ada
3	pindah domisili ke daerah lain	tidak ada
4	perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas	tidak ada
5	perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	tidak ada
6	Perbaikan penulisan identitas pemilih	ada

Sumber: Data Lapangan Diolah, Juni 2011.

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, masukan dan tanggapan dari masyarakat, antara lain meliputi: tidak terdaftar dalam DPS, tetapi telah memenuhi syarat usia pemilih; telah meninggal dunia; pindah domisili ke daerah lain; perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas. Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/ purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI; perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat

dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI; perbaikan penulisan identitas pemilih. Apabila tidak ada masukan dan tanggapan, PPS membubuhkan tulisan NIHIL pada formulir Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yaitu Model A2.1.

Menurut Haris (199:15) Peran pemilih menjadi sangat menentukan dalam proses dan hasil Pemilu. Ketika pemilih pasif terhadap segala macam informasi tentang Pemilu, maka mobilisasi destruktif dari pihak-pihak tertentu dapat terjadi dengan leluasa. Disaat yang sama, ketika pemilih umumnya bersandar pada aspek emosional dalam memformulasikan pilihan politiknya, maka kompetisi yang sehat dalam Pilkada akan berkurang kadarnya. Oleh karenanya, Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil akan dapat terwujud jika hadir para pemilih yang aktif dan cerdas. Tipe pemilih seperti ini sangat diperlukan bukan hanya dalam hal memberikan suaranya secara tepat, tetapi ikut serta menjaga proses Pemilu berjalan dengan baik dan benar.

Kegiatan selanjutnya adalah PPS memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu. DPS sebagaimana dimaksud oleh PPS disusun ke dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditandatangani oleh Ketua PPS. Selanjutnya, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) diumumkan oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan

Peserta Pemilu.

Apabila Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang telah diumumkan mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, PPS wajib melakukan perbaikan terhadap DPSHP sejak hari pertama DPSHP diumumkan. Apabila tidak ada masukan dan tanggapan, PPS membubuhkan tulisan NIHIL pada formulir DPSHP (Model A2.1).

PPS melakukan perbaikan terhadap DPSHP berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. PPS menerima masukan dan tanggapan secara tertulis maupun lisan yang dibukukan dalam satu catatan yang ditandatangani oleh PPS dan pemberi masukan dengan mencantumkan nama masing-masing secara lengkap dan jelas. Perbaikan DPSHP disusun ke dalam DPSHP Akhir (Model A2.2). DPSHP Akhir ditandatangani oleh Ketua PPS.

PPS harus memberikan salinan DPSHP Akhir sebagaimana dimaksud kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Caton Anggota DPD) di tingkat Kelurahan/Desa. PPS menyerahkan salinan DPSHP Akhir kepada Peserta Pemilu atau yang mewakili Peserta Pemilu setelah mendapat mandat secara tertulis dari Peserta Pemilu Salinan DPSHP Akhir yang diberikan kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (DPD) oleh PPS diberikan tanda terima penyerahan. Penulisan DPS (Model A1), perubahan DSHP (Model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2)

dilakukan dengan diketik menggunakan mesin ketik/komputer. Selanjutnya PPS mengirim DPS (Model A1), DPSHP (Model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2) sebanyak 1 (satu) rangkap kepada KPU Kabupaten Sintang melalui PPK digunakan sebagai bahan penyusun DPT. PPS menyimpan DPS (Model A1), DPSHP (model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2) sebagai dokumen/arsip.

3. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan

KPU Kabupaten Sintang menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggunakan formulir (Model A3) berclasarkan DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir yang disampaikan oleh PPS melalui PPK. DPT sebagaimana dimaksud disusun dalam satuan TPS. Penetapan DPT, ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU dan ditandatangani oleh Ketua KPU. DPT ditetapkan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir dari PPS. Menurut Ketua KPU Kabupaten Sintang:

DPT disampaikan oleh KPU Kabupaten Sintang kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS. Penyampaian DPT kepada KPU dan KPU Provinsi dalam bentuk copy peranti lunak (softcopy), cakram padat (compact disc), atau foto copy. DPT yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Sintang kepada PPS sebanyak 2 (dua) rangkap untuk keperluan pengumuman di PPS dan yang akan digunakan oleh KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. KPU Kabupaten Sintang harus memberikan salinan DPT kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Sintang, dalam bentuk copy peranti lunak (softcopy), cakram padat (compact disc), atau foto copy. Salinan DPT atau foto copy DPT dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Sintang. KPU Kabupaten Sintang dalam menyerahkan salinan DPT kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendapat mandat secara tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu dan diberikan tanda terima penyerahan.

Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum

Legislatif Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10. Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009

No	Kegiatan	Keterangan
1	pengumuman DPT sampai hari atau tanggal pemungutan suara	tidak dilaksanakan
2	menempelkan salinan DPT di papan pengumuman dan/atau di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat	tidak dilaksanakan

Sumber: Data Lapangan Diolah, Juni 2011.

DPT yang diterima dari KPU Kabupaten Sintang, oleh PPS diumumkan sejak diterima dari KPU Kabupaten Sintang sampai hari/tanggal pemungutan suara. PPS dalam mengumumkan DPT dengan cara menempelkan salinan DPT di papan pengumuman dan/atau di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. DPT digunakan KPPS untuk digunakan dalam melaksanakan pemungutan suara. DPT dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. DPTB terdiri atas data pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Keadaan tertentu adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam

sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan.

Untuk dapat dimasukan dalam DPTB seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal. Pemilih, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan DPTB (Model A5) yang akan digunakan hak memilih di TPS lain. PPS berdasarkan laporan pemilih, meneliti apakah pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT. Apabila pemilih terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, PPS mencatat atau memberikan catatan dalam kolom keterangan pada DPTB (Model A5) dan memberikan Surat Pemberitahuan DPTB (Model A5) dengan ketentuan lembar kesatu untuk pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS.

Pemilih tambahan menunjukkan Surat Pemberitahuan DPTB kepada PPS/KPPS yang wilayahnya membawahi TPS tujuan dimana pemilih yang bersangkutan akan menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain. PPS/KPPS mencatat pemilih yang bersangkutan dalam DPTB (Model A4) . Pemilih tambahan dapat langsung kepada KKPS pada hari/tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan DPTB dan KPPS mencatat nama pemilih dalam DPTB. Dalam hal pada satu TPS terdapat pemilih tambahan, KPPS mencatat dalam DPTB (Model A4) dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Sintang melalui PPS/PPK.

KPU Kabupaten Sintang melakukan rekapitulasi DPT di Kabupaten

Sintang. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT di Provinsi. KPU melakukan rekapitulasi DPT secara Nasional. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Sintang, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPSHP, penetapan dan pengumuman DPT, DPTB dan rekapitulasi DPT yang dilaksanakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Sintang, PPK dan PPS. Menurut Ketua KPU Kabupaten Sintang:

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Sintang, PPK dan PPS yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, maka Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Sintang, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Sintang, PPK dan PPS. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Sintang, PPK dan PPS wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Sintang,

Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KPU Kabupaten Sintang setelah menerima data kependudukan melakukan kegiatan survei yang hasilnya disampaikan kepada publik untuk

mengetahui akurasi kelayakan dan kualitas data pemilih. Untuk keperluan mengetahui akurasi kelayakan dan kualitas data pemilih, KPU Kabupaten Sintang dapat memanfaatkan jaringan teknologi yang sudah terbangun. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan rencana pengadaan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu serta pendistribusiannya.

Menurut Haris (1999:15) Keberadaan penyelenggara pemilu sangat menentukan lahirnya Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai penyelenggara pemilu KPU beserta perangkat di bawahnya harus profesional, netral (independ) dan solid. Kenetralan dan keprofesionalan KPU sangat memberi andil besar lancar dan amannya Pemilu. Namun menciptakan KPU seperti itu tidaklah mudah. Apalagi integritas anggota KPU dinilai kurang sehingga menjadi titik lemah pada KPU itu sendiri. Dukungan masyarakat dan dukungan birokrasi pemerintah menjadi sangat penting terwujudnya KPU yang netral, profesional dan solid. Disaat yang sama, para aktivis *civil society* di tingkat lokal harus mampu menjadi pengawal informal bagi KPU dalam menunaikan tugas dan fungsi

Menurut Ketua KPU Kabupaten Sintang:

Seluruh Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan.

Selanjutnya, untuk mengetahui Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang I dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang I

NO	Partai Politik	NO.URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	Dra. SRI WANI	853
2	Partai Barisan Nasional	2	YULIUS	1,041
3	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1	T O N I, S.Sos	2,420
4	Partai Keadilan Sejahtera	1	WIWIN ERLIAS, SP	900
5	Partai Amanat Nasional	1	HERY FIRHANSYAH, SE	911
6	Partai Kebangkitan Bangsa	4	SYAHRONI	613
7	Partai Karya Perjuangan	1	USMANDY S, S.Sos, M.Si	1,363
8	Partai Golongan Karya	1	ZAINUDDIN, S.Pd	2,549
9	Partai Bulan Bintang	1	ACHMAD SUTARMIN, S.Hut,MM	1,754
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	JEFFRAY EDWARD, SE	2,332
11	Partai Demokrat	1	GREGORIUS IGO, ST	1,009
12	Partai Merdeka	1	HERMANTO	998

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Sintang, 2011.

Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang II adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang II

NO	PARTAI POLITIK	NO.URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
1	PARTAI KARYA PERJUANGAN	4	MARDIYANSYAH	1,372
2	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	1	TERRY IBRAHIM, S.Sos	1,630
3	PARTAI PELOPOR	1	Drs. LUSIUS NELIS	848
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	MELKIANUS	1,446
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	Drs. MUANA	1,371
6	PARTAI DEMOKRAT	1	THERESIA, S.Sos	1,082
7	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	1	MESAMADI	1,331
8	PARTAI MERDEKA	1	HERI JAMBRI, SH	2,914

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Sintang, 2009.

Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang III adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang III

NO	PARTAI POLITIK	NO.URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
1	PARTAI HANURA	1	KHOSMAS SYUKUR, S. Pd	727
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1	ROMEO, SP	1,773
3	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	MARYONO, S.Sos	1,472
4	PARTAI PELOPOR	1	MARIA MAGDALENA, SH	788
5	PARTAI GOLKAR	1	CHRISTIAN HAPPY, SP	854
6	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1	ANDRIANUS MARTEN, AMK	1,695
7	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	TUAH MANGASIH	1,224
8	PARTAI DEMOKRAT	1	KELIBUK	1,714

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Sintang, 2009.

Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang IV adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang IV

NO	PARTAI POLITIK	NO.URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	A J I N	2647
2	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	PRANSEDA, S.Sos	3284
3	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	1	ERLIYAWATI, SH	2267
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	HARJONO, S.Sos	2550

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Sintang, 2009.

Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang V adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk DP Sintang V

NO	PARTAI POLITIK	NO.URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
1	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1	GINIDIE, S.Sos	1,731
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	SANDAN, S.Sos	1,930
3	PARTAI PATRIOT	1	Drs. YOHANES L. PENI	2,064

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Sintang, 2009.

C. Faktor – Faktor Yang Menghambat Proses Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang mempengaruhi peranan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Sintang adalah keberadaan sumber daya manusia pada KPPS yang ada. Jumlah Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Sintang Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16. Jumlah Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Sintang Tahun 2009

KPU		PPK		PPS		KPPS	PPDP
Anggota	Sekrt	Anggota	Sekrt	Anggota	Sekrt	Anggota	Anggota
5	27	70	56	861	-	7.056	1.008

Sumber: KPU Kabupaten Sintang, 2010.

Van Mater dan Van Vorn (1975: 46) memformulasikan 6 faktor yang mempengaruhi proses dan penampilan implementasi kebijakan yaitu (1) kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut

dilaksanakan, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk melaksanakan implementasi kebijakan di lapangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dinyatakan Sekretariat KPU Kabupaten Sintang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten Sintang. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten Sintang bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Sintang.



Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Sintang, 2009.

Sekretariat KPU Kabupaten Sintang terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Data;

- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat;
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu. Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

Subbagian Teknis dan Hubungan Partispasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sintang, pengisian anggota DPRD Kabupaten Sintang pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

Ketersediaan sumber daya aparatur merupakan aspek penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Ketersediaan tersebut baik dari jumlah (kuantitas) maupun kualitas (mutu) aparatur. Indikator untuk melihat kualitas umumnya berdasarkan tingkat pendidikan formal aparatur. Menurut Tayibnapi (1995:19) hal ini disebabkan bahwa: “dalam era pembangunan nasional peranan aparatur semakin dirasakan kehadirannya.

Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya manusianya (aparatur), sehingga aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program”. Oleh karena itu, untuk menunjang keberadaan aparatur sebagai pemikir, perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan, maka aparatur dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga dengan meningkatnya sumber daya manusianya pada setiap aparatur diharapkan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sintang Berdasarkan Pangkat Golongan/Ruang, Jabatan dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sintang Berdasarkan Pangkat Golongan/Ruang, Jabatan dan Tingkat Pendidikan

No	Nama	Pangkat Gol / Ruang	Jabatan Nama	Pendidikan
1	Drs. IDHAM HALIK	Pembina Tk I (IV/b)	Sekretaris KPU Kab. Sintang	
2	Drs. MAKSIMUS	Penata Tk. 1 (III/d)	Plt.Sekretaris KPU Kab. Sintang	Sarjana
3	BUNYAMIN, SH	Penata (III/c)	Kasubbag Humas & Hukum	Sarjana
4	SULAIMAN. S.Sos	Penata (III/c)	Kasubbag Teknis penyelenggara	Sarjana
5	SILLAS EDGAR	Penata (III/c)	Kasubbag Umum	SMAN
6	SUTIKNO	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Staf	STM
7	SUPRIYONO	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Staf	STM Bangunan
8	SUWARDI. SE	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Staf	Sarjana
10	SAOL MALA. SE	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana
11	SABRI MUSTAAN	Penata Muda (III/a)	Staf	Politeknik
12	SAMUEL, S.AP	Penata Muda (III/a)	Staf	SLTA
13	EDY SURYANTO	Penata Muda (III/a)	Staf	SLTA
14	ARI AZHAARI, ST	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana
15	DODY ZULKARNAEN, S.Sos	Penata Muda (III/a)	Staf	Sarjana
16	SUGIARTO	Pengatur (II/c)	Staf	SLTA
17	NURBAITI	Pengatur	Staf	SMA

No	Nama	Pangkat Gol / Ruang	Jabatan Nama	Pendidikan
		(II/c)		
18	AGUSTINUS	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf	
19	NOBERTUS. B. GURUNG,SP	Honorar	Staf	Sarjana
20	SASMITA.K.HANDAYANI	Honorar	Staf	SLTA
21	FANI FIRMANSYAH	Honorar	Staf	SLTA
22	IWAN SETIA	Honorar		SLTA
23	DEDI SUPRIYADI	Honorar		SLTA
24	WELY	Honorar		SLTA
25	HAMDI	Honorar		SLTA
26	ANTONIUS MADANG	Honorar		SLTA
27	NASRULLAH	Honorar		SLTA

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Sintang, 2009.

Di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sintang, dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu, yang jumlah, jenis, dan jenjangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal KPU. Jumlah tenaga fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2. Kondisi Geografis

Kondisi geografis pada umumnya berkaitan dengan karakteristik suatu wilayah pemerintahan. Indikator untuk melihat tersebut adalah: batas wilayah, luas wilayah, jumlah wilayah pemerintahan, dan kondisi topografi wilayah (penggunaan lahan). Semakin luas suatu wilayah akan semakin panjang rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Pada beberapa wilayah kondisi geografis ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur transportasi. Minimnya infrastruktur wilayah tersebut dapat menyebabkan keterisolasian dan keterpencilan wilayah-wilayah

Menurut Munir (2002:44) “yang dimaksud dengan analisis kondisi geografis adalah analisis terhadap keadaan suatu wilayah yang dilakukan sebelum proses perencanaan dimulai, dan merupakan bentuk *scanning* serta *skimming* situasi masalah pembangunan disuatu wilayah (sosial, ekonomi, demografi, ekologi, topografi dan politik)”. Analisis situasi dilakukan dengan menggunakan analisis masalah, analisis potensi/tujuan, analisis partisipatif. Dalam pengertian yang lain, analisis situasi adalah suatu prakondisi untuk mengidentifikasi ukuran-ukuran yang memungkinkan, yang diarahkan untuk menggambarkan masalah-masalah dan potensi-potensi.

Tabel 4.18. Jenis dan Alat Angkutan Yang Dipergunakan Untuk Mencapai Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sintang

No	Kecamatan	Jenis Angkutan	Alat Angkutan	Jarak ke Ibukota Kabupaten	Waktu Tempuh
1	Sintang	jalan darat	mobil	5 km	15 menit
2	Kelam Permai	jalan darat	mobil	20 km	40 menit normal (jika kondisi jalan baik)
3	Dedai	jalan darat	mobil	25 km	1 jam normal (jika kondisi jalan baik)
4	Tempunak	jalan darat	mobil	21 km	1 jam normal (jika kondisi jalan baik)
5	Sungai Tebelian	jalan darat	mobil	17 km	30 menit normal (jika kondisi jalan baik)
6	Sepauk	jalan darat	mobil	55 km	1,5 jam normal (jika kondisi jalan baik)
7	Kayan Hilir	jalan darat	mobil	76 km	3 jam normal (jika kondisi jalan baik)
8	Kayan Hulu	jalan darat	mobil	124 km	4 jam normal (jika kondisi jalan baik)
9	Serawai	sungai	motor air	189 km	2 hari normal (jika kondisi sungai pasang)
10	Ambalau	sungai	motor air	203 km	3 hari normal (jika kondisi sungai pasang)
11	Binjai Hulu	jalan darat	mobil	17 km	30 menit normal (jika kondisi jalan baik)
12	Ketungau Hilir	sungai	motor air	65 km	1 hari normal (jika kondisi sungai pasang)
13	Ketungau Tengah	sungai	motor air	103 km	2 hari normal (jika kondisi sungai pasang)
14	Ketungau Hulu	sungai	motor air	216 km	4 hari normal (jika kondisi sungai pasang)

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2009.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Camat, jenis dan alat angkutan yang dipergunakan untuk mencapai masing-masing kecamatan di Kabupaten Sintang sangat tergantung pada faktor musim. Jika musim hujan, umumnya angkutan yang dipergunakan adalah angkutan sungai. Jika musim kemarau angkutan yang dipergunakan adalah angkutan darat. Beberapa Kecamatan seperti Sintang, Dedai, Kelam Permai, dan Sungai Tebelian tidak menghadapi masalah untuk angkutan tersebut.

Pada beberapa Kecamatan, karena kondisi geografis wilayah yang masih terpencil dan terisolir karena akses transportasi yang belum memadai berimplikasi terhadap waktu tempuh untuk ibukota ibukota masing-masing Kecamatan. Akibatnya, biaya yang diperlukan untuk masing-masing Kecamatan juga bervariasi. Kecamatan yang dapat diakses melalui jalan darat, biaya relatif rendah, Kecamatan yang hanya dapat diakses melalui jalur sungai biaya relatif tinggi.

Secara umum kondisi geografis Kabupaten Sintang yang terdiri atas 5 Daerah Pemilihan, 14 Kecamatan, 281 Desa dan 6 Kelurahan mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Sintang.

3. Sarana Dan Prasarana

Menurut Syamsi (1983:4), “sarana dan prasarana kantor merupakan hal yang mendukung lancarnya kegiatan kantor”. Sarana adalah perlengkapan kantor yang berpindah-pindah dan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi kantor. Dari pendapat diatas, yang termasuk sarana kantor alat-alat yang

dapat digunakan para pegawai untuk bekerja seperti Komputer, Mesin Tik, Telepon, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk prasarana kantor seperti gedung, ruangan kantor, gudang, dan sebagainya.

Sarana dan prasarana merupakan faktor-faktor pendukung para pegawai dalam bekerja. Kelancaran aktivitas kantor bukan saja ditentukan oleh keahlian orang yang bekerja (staf kantor), tetapi juga ditentukan seberapa besar dukungan sarana dan prasarana yang ada di kantor tersebut. Oleh karena itu, kelengkapan sarana dan prasarana kantor sangat berpengaruh terhadap kinerja para pegawai.

Sarana dan prasarana kantor merupakan hal yang mendukung lancarnya kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Sintang. Termasuk sarana kantor alat-alat yang dapat digunakan para pegawai untuk bekerja seperti Komputer, Mesin Tik, Telepon, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk prasarana kantor seperti gedung, ruangan kantor, gudang, dan sebagainya.

Tabel 4.19. Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kantor Pada Sekretariat KPU Kabupaten Sintang Tahun 2008

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	2	Baik
2	Sepeda Motor	21	Baik
3	Laptop	5	Baik
4	PC	5	Baik
5	Speed Boat	1	Baik
6	Meja	1 set	Baik
7	Kursi	1 set	Baik
8	AC	15	Baik
9	Televisi	2	Baik
10	Lain - lain	1 set	Baik

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Sintang, 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kantor pada Sekretariat KPU Kabupaten Sintang Tahun 2008 cukup memadai. Selanjutnya, Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Pada Sekretariat KPU Kabupaten Sintang Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Pada Sekretariat KPU Kabupaten Sintang Tahun 2009

No	Jenis Barang	Merk/Tipe	Harga	Keterangan
1	Laptop	IBM	Rp 14,500,000	1 Unit baik
2	Laptop	Toshiba	Rp 70,000,000	5 Unit baik
3	Pick Up	Toyota/Hilux	Rp 150,000,000	1 Unit baik
4	Speed Boat	Yamaha 40 hp	Rp 30,000,000	1 Unit baik
5	Sepeda Motor	Yamaha/RX King		1 Unit baik
6	Sepeda Motor	Yamaha/RX King		1 Unit baik
7	Sepeda Motor	Yamaha/Jupiter MX		1 Unit baik
8	Filling Kayu			1 Unit baik

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Sintang, 2009.

Sarana dan prasarana pada Sekretariat KPU Kabupaten Sintang merupakan faktor-faktor pendukung para pegawai dalam bekerja. Kelancaran aktivitas kantor bukan saja ditentukan oleh keahlian orang yang bekerja (staf kantor), tetapi juga ditentukan seberapa besar dukungan sarana dan prasarana yang ada di kantor tersebut. Oleh karena itu, kelengkapan sarana dan prasarana kantor sangat berpengaruh terhadap kinerja para pegawai.

4. Anggaran

Menurut Supriyono (2000:40) bahwa: "anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan

penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun". Dalam penyusunan anggaran, program-program diterjemahkan sesuai dengan tanggungjawab tiap pimpinan dalam melaksanakan program atau bagian program.

Anggaran penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD wajib dicairkan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Anggaran Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21. Anggaran Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Sintang

KPU Sintang	Rp 3.916.826.390,-.
Panitia Pemilihan Kecamatan (jumlah PPK sebanyak 14 PPK terdiri 70 orang anggota dan 56 orang pegawai Sekretariat PPK)	Rp 1.248.478.392,-.
Panitia Pemungutan Suara (jumlah PPS sebanyak 281 PPS, yaitu satu Desa/Kelurahan 1 PPS dan anggota 861 orang)	Rp 3.212.060.476,-
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (jumlah KPPS sebanyak 1.057 KPPS dengan jumlah anggota 7.056 orang)	Rp 4.147.668.000,-
JUMLAH	Rp 12.525.033.258,-

Sumber: KPU Kabupaten Sintang, 2010.

Berdasarkan data pada tabel di atas, Anggaran untuk setiap PPK pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Sintang rata-rata sebesar Rp 83.231.892, anggaran untuk setiap PPS rata-rata sebesar Rp 19.349.761,

anggaran untuk setiap KPPS rata-rata sebesar Rp 3.924.000. Jumlah tersebut masih belum memadai, karena sebagian besar hanya untuk honor saja. Dana untuk mendukung Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Sintang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2009.

5. Partisipasi Masyarakat

Salah satu aspek penting dalam Implementasi Kebijakan Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah tanggapan target group/masyarakat. Tanggapan atau respon masyarakat ini akan sangat menentukan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengumpulan data-data yang diperlukan dalam pemutakhiran data pemilih.

Menurut Allport dalam Sastropetro (1988:12) menjelaskan batasan tentang partisipasi adalah sebagai berikut: “bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja.” Dalam hal ini keterlibatan diri yang dimaksudkan adalah menyangkut keterlibatan dalam pikiran dan perasaan.

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis sangat ditentukan 4 variabel besar, yaitu aturan pemilu, penyelenggara pemilu, para pemilih dalam pemilu dan peserta pemilu (caleg) itu sendiri. Jika 4 variabel pokok ini menjiwai nilai-nilai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka terciptalah pemilu yang

demokratis. Penyelenggara pemilu harus memberikan perhatian serius terhadap 4 variabel besar itu sehingga dapat tercipta pemilu yang sehat dan demokratis.

Partisipasi Pemilihan Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.22. Partisipasi Pemilihan Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2009

DPT	Partisipasi Pemilih		
	Menggunakan Hak Suara	Tidak Menggunakan Hak Suara	Persentase (%)
290.452	223.438	67.014	76,93 %

Sumber: KPU Kabupaten Sintang, 2010

Berdasarkan data pada Tabel di atas, dapat diketahui Partisipasi Pemilihan Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 cukup tinggi yaitu sebesar 76,93%. Bentuk partisipasi adalah meminta kepada masyarakat untuk dapat menghimbau para warga agar menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada waktu hari pemungutan suara.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Sintang untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Harus diakui, KPU Kabupaten Sintang sendiri tidak akan mampu melaksanakan seluruh tugas-tugas yang dibebankan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki.

Banyak pengalaman memperlihatkan bahwa kebanyakan pemerintah di dunia sebenarnya baru mampu untuk mengesahkan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan tertentu yang diharapkan. Hal itu berarti pemerintah belum efektif dalam mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkannya sendiri. Gejala yang menjelaskan suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan/direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan oleh Andrew Dunsire (dalam Wahab, 1997 : 61) disebut dengan istilah *implementation gap*. Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh Walter Williams (dalam Wahab, 1997 : 61) disebut dengan *implementation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi yang dipercaya untuk mengemban tugas melaksanakan kebijakan tersebut. *Implementation capacity* adalah kemampuan aktor atau suatu organisasi untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat tercapai.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Proses Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 belum optimal. Indikasi hal tersebut adalah beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Misalnya, Jenis Informasi Dalam Daftar Pemilih Yang Disusun Oleh KPU Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 belum tersedia secara lengkap, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di oleh KPU Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 pada umumnya tidak dilaksanakan, PPS belum dapat melaksanakan bimbingan teknis pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 belum optimal. Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan seperti: mengumumkan DPS selama 7 (tujuh) hari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
2. Faktor penghambat Proses Penyusunan Daftar Pemilih adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia pelaksana (KPU, PPK, PPS, KPPS), Kondisi Geografis

Kabupaten Sintang yang sangat luas dengan akses transportasi yang terbatas, minimnya sarana dan prasarana pendukung, terbatasnya Anggaran, serta masih rendahnya Partisipasi Masyarakat.

B. Saran

1. Berkaitan dengan Proses Penyusunan Daftar Pemilih perlu kiranya perbaikan dalam Proses Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sintang. Peningkatan kinerja diharapkan melaksanakan bimbingan teknis Penyusunan Daftar Pemilih secara kontinyu serta sosialisasi pendaftaran pemilih yang efektif dan merata keseluruhan masyarakat.
2. Berkaitan dengan Faktor penghambat Proses Penyusunan Daftar Pemilih, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu melalui rekrutment petugas KPPS yang memiliki pendidikan memadai (minimal setingkat SMP). Selain itu juga pelaksanaan Bimbingan Teknis secara mendalam dengan jangka waktu yang memadai serta peningkatan anggaran honor dan kesejahteraan petugas KPPS yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku:

- Akhmadi,A. (1999). *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Rinneka Cipta.
- Arikunto,S. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Badudu, J.S. dan Zain Sm. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bratakusumah dan Solihin. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Kepegawaian Negara. (2001). *Manajemen Kinerja SDM*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
- Bappenas RI. (2004). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009* (tidak diterbitkan)
- Departemen Dalam Negeri RI, (2004). *Panduan Pemerintah Desa/Kelurahan Dan Kecamatan Dalam Mensukseskan Pemilihan Umum*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri RI
- Dunn,W. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Dwiyanto, Agus. (2004). *Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke Governance*, Pidato Pengukuhan Guru Besar. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Edwar III. (1980). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatah, ES. (1997). *Gerakan Protes Massa Dan Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.
- Faisal Sanapiah, (1990). *Penelitian Kualitatif*, Malang : yayasan Asih Asah Asuh.
- Gulo,W. (2002), *Metodolologi Penelitian*, Jakarta :PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Gie, TL. (1981). *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta:Gunung Agung.
- Gitosudarmo dan Sudita. (2000). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta:BPFE.
- Hadiati dan Sukadarto. (2001). *Manajemen SDM, Keuangan dan Materiil*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.

- Haris, S. (1998). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Indiahono, D. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Irawan Prasetya.(2007). *Metodolgi Penelitian Administarsi*.Jakarta :Universitas Terbuka
- Islamy, M.I. (1988). *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta: Karunika UT
- Jhingan, M. L. (2000). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, G., (1997). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Koentjaraningrat. (1997). *Masalah-Masalah Pembangunan (Bunga Rampai Antropologi Terapan)*. Jakarta: LP3ES.
- Marijan,K. (1999). *Partai Serius, Partai Tidak Serius. Dari Bilik Suara Ke Masa Depan Indonesia: Potret Konflik Politik Pasca Pemilu Dan Nasib Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Munir, B. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ndraha, T. (1987). *Partisipasi Masyarakat di Beberapa Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma HP.
- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulai, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sastropetro.R.A ..Santoso, (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Soetrisno,L. (2001). *Demokratisasi Ekonomi dan Pertumbuhan Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Siagian, SP. (1988). *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Supriyono, RA. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Sutopo. (2001). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Syafiie,I.K dkk, (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Syamsi I. (1983). *Administrasi Perlengkapan materiil Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Soekanto,S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha. M. (1997). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. (2000). *Peranan Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang baik*, (Makalah) Pembukaan Kuliah Pascasarjana Universitas Gajah Mada-Yogyakarta.
- Tayibnapi, B. (1995). *Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Wahab. (2001). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno . (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Med Press.

Peraturan Perundang - Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 *Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Tidak Diterbitkan.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

A. Pendaftaran Pemilih.

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Apa saja peran para pihak dalam pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
3. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

B. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Apa saja peran para pihak dalam pendaftaran pemilih sementara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
3. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

C. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Apa saja peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

3. Bagaimanakah kinerja para pihak dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

D. Sumber Daya Manusia

1. Apakah tingkat pendidikan petugas sudah memadai dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
3. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
4. Apakah jumlah tersebut mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

E. Kondisi Geografis

1. Bagaimanakah kondisi wilayah Kabupaten Sitang?
2. Apakah kondisi wilayah tersebut mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

F. Sarana dan prasarana

1. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

G. Anggaran

1. Bagaimanakah ketersediaan anggaran dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Apakah ketersediaan anggaran tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

H. Partisipasi masyarakat

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

BIODATA PENULIS

N a m a : Drs.ABDURRAHMAN

Tempat/Taggal lahir : Nanga Pak, 12 Maret 1966

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : PNS (Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sintang)

A g a m a : I s l a m

Pendidikan : 1. SD Negeri 1 Kota Baru Kabuapten Sintang
2. SMP Negeri Kota Baru Kabupaten Sintang
3. SMPP Negeri 27 Pontianak
4. Fisipol Universitas Tanjungpura Pontianak

A l a m a t : Jln. Y.C Oevang Oeray Komplek BTN Griya Wisata
Permai Blok D-15 Kabupaten Sintang Kalimantan Barat

Nama Istri : Rina Dewi Sayanti, SH

Pekerjaan Istri : PNS (Pada Kantor Pengadilan Agama Sintang)

Nama Anak : 1. M. Ridho Ramana Putra
2. M. Rama Opsa Ramana Putra
3. Widya Ramana Putri

Nama Orang Tua :

- **Ayah** : H. U w e n g

- **I b u** : Maskana (Almarhumah)

Lampiran 3

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nomor : 02
 Tanggal wawancara : 18 Agustus 2011
 Nama yang diwawancara : ADE M. ISWARDI, SH
 Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sintang

A. Pendaftaran Pemilih.

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang mempunyai tugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih yang merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk kepentingan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Sintang menyediakan dan/atau menyiapkan data kependudukan. Data kependudukan tersebut harus sudah tersedia dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang, paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Penyerahan data kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang, yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan dilampiri data kependudukan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*)

2. Apa saja peran para pihak dalam pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

dalam penyusunan data pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang mengadakan koordinasi teknis dengan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum penyerahan data kependudukan tersebut.

3. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

B. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang beserta jajarannya.

2. Apa saja peran para pihak dalam pendaftaran pemilih sementara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Masing – masing penyelenggara mulai dari KPU, PPK, PPS dan KPPS punya tugas masing – masing.

3. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

C. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Hasil pemutakhiran data pemilih (Model A) sebanyak 2 (dua) rangkap digunakan oleh PPS untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) menggunakan formulir (Model A1). DPS disusun oleh PPS dibantu

PPDP berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. DPS yang telah disusun di tanda tangani oleh Ketua PPS

2. Apa saja peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

DPS diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat. DPS berupa salinannya harus diberikan oleh PPS kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Caton Anggota DPD) di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. PPS menyerahkan salinan DPS kepada peserta Pemilu atau yang mewakili peserta Pemilu setelah mendapat mandat secara tertulis dari peserta Pemilu

3. Bagaimanakah kinerja para pihak dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

D. Sumber Daya Manusia

1. Apakah tingkat pendidikan petugas sudah memadai dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum memadai

2. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat berpengaruh

3. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum memadai

4. Apakah jumlah tersebut mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

E. Kondisi Geografis

1. Bagaimanakah kondisi wilayah Kabupaten Sintang?

Jawab:

Kabupaten Sintang dengan ibukota Sintang, terdiri dari 14 kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan. Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu sekitar 14 persen dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Pada umumnya jalur transportasi yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan adalah transportasi darat dengan kondisi jalan dan jembatan yang kurang baik

2. Apakah kondisi wilayah tersebut mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi, karena wilayah sangat luas dan akses untuk mendata penduduk sampai kepedalaman sangat sulit.

F. Sarana dan prasarana

1. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Kurang memadai

2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

G. Anggaran

1. Bagaimanakah ketersediaan anggaran dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Kurang memadai

2. Apakah ketersediaan anggaran tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

H. Partisipasi masyarakat

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum optimal

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 4

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nomor : 03
 Tanggal wawancara : 21 Agustus 2011
 Nama yang diwawancara : SARBONO, S.SOS.
 Jabatan : Ketua PPK Kecamatan Ketungau Hilir

A. Pendaftaran Pemilih.

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

KPU Kabupaten Sintang melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah Kabupaten Sintang. Pemutakhiran data pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah data kependudukan diterima. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Sintang dibantu oleh PPS dan PPK. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Waktu pemutakhiran data pemilih, untuk Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang dan PPK berlangsung selama 60 (enam puluh) hari.

2. Apa saja peran para pihak dalam pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Pengolahan/pemindahan data kependudukan menjadi data pemilih yang berbasis RT/RW termasuk pemilahan untuk setiap TPS; Pengadaan formulir-formulir untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; Bimbingan teknis PPK, PPS dan operator sistem informasi, serta Pengiriman data pemilih termasuk soft copy dan formulir-formulir kepada PPK untuk disampaikan kepada PPS.

3. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

B. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

PPS memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu. DPS sebagaimana dimaksud oleh PPS disusun ke dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditandatangani oleh Ketua PPS. Selanjutnya, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) diumumkan oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.

2. Apa saja peran para pihak dalam pendaftaran pemilih sementara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Masing – masing penyelenggara mulai dari KPU, PPK, PPS dan KPPS punya tugas masing – masing

3. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

C. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Hasil pemutakhiran data pemilih (Model A) sebanyak 2 (dua) rangkap digunakan oleh PPS untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) menggunakan formulir (Model A1). DPS disusun oleh PPS dibantu

PPDP berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. DPS yang telah disusun di tanda tangani oleh Ketua PPS

2. Apa saja peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

DPS diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat. DPS berupa salinannya harus diberikan oleh PPS kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Caton Anggota DPD) di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. PPS menyerahkan salinan DPS kepada peserta Pemilu atau yang mewakili peserta Pemilu setelah mendapat mandat secara tertulis dari peserta Pemilu

3. Bagaimanakah kinerja para pihak dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

D. Sumber Daya Manusia

1. Apakah tingkat pendidikan petugas sudah memadai dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum memadai

2. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat berpengaruh

3. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum memadai

4. Apakah jumlah tersebut mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

E. Kondisi Geografis

1. Bagaimanakah kondisi wilayah Kabupaten Sintang?

Jawab:

Sangat luas dan sulit transportasi

2. Apakah kondisi wilayah tersebut mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi, karena wilayah sangat luas dan akses untuk mendata penduduk sampai kepedalaman sangat sulit.

F. Sarana dan prasarana

1. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Kurang memadai

2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

G. Anggaran

1. Bagaimanakah ketersediaan anggaran dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Kurang memadai

2. Apakah ketersediaan anggaran tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

H. Partisipasi masyarakat

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum optimal

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

Lampiran 5

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nomor : **04**
 Tanggal wawancara : **21 Agustus 2011**
 Nama yang diwawancara : **SYARIF ABDUL MALIK**
 Jabatan : **Ketua PPS Desa Baning Kota Kecamatan Sintang**

A. Pendaftaran Pemilih.

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Kegiatan pemutakhiran data pemilih di Kelurahan/Desa dilakukan oleh PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terdiri atas perangkat Kelurahan/Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan warga masyarakat. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

2. Apa saja peran para pihak dalam pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Untuk PPS perannya adalah Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Melaksanakan bimbingan teknis pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Mengeluarkan surat tugas bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, Pembagian tugas kepada masing-masing Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk setiap TPS di wilayah kerja PPS.

3. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

B. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

PPS memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu. DPS sebagaimana dimaksud oleh PPS disusun ke dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditandatangani oleh Ketua PPS. Selanjutnya, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) diumumkan oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.

2. Apa saja peran para pihak dalam pendaftaran pemilih sementara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Masing – masing penyelenggara mulai dari KPU, PPK, PPS dan KPPS punya tugas masing – masing

3. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

C. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Hasil pemutakhiran data pemilih (Model A) sebanyak 2 (dua) rangkap digunakan oleh PPS untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) menggunakan formulir (Model A1). DPS disusun oleh PPS dibantu

PPDP berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. DPS yang telah disusun di tanda tangani oleh Ketua PPS

2. Apa saja peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

DPS diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat. DPS berupa salinannya harus diberikan oleh PPS kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Caton Anggota DPD) di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. PPS menyerahkan salinan DPS kepada peserta Pemilu atau yang mewakili peserta Pemilu setelah mendapat mandat secara tertulis dari peserta Pemilu

3. Bagaimanakah kinerja para pihak dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

D. Sumber Daya Manusia

1. Apakah tingkat pendidikan petugas sudah memadai dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum memadai

2. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat berpengaruh

3. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum memadai

4. Apakah jumlah tersebut mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

E. Kondisi Geografis

1. Bagaimanakah kondisi wilayah Kabupaten Sintang?

Jawab:

Sangat luas dan sulit transportasi

2. Apakah kondisi wilayah tersebut mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi, karena wilayah sangat luas dan akses untuk mendata penduduk sampai kepedalaman sangat sulit.

F. Sarana dan prasarana

1. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Kurang memadai

2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

G. Anggaran

1. Bagaimanakah ketersediaan anggaran dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Kurang memadai

2. Apakah ketersediaan anggaran tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

H. Partisipasi masyarakat

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum optimal

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

Lampiran 6

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nomor : 05
 Tanggal wawancara : 25 Agustus 2011
 Nama yang diwawancara : H. HADI RAYANI
 Jabatan : Warga Masyarakat (Ketua RT) di Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang

A. Pendaftaran Pemilih.

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di oleh KPU Kabupaten Sintang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 pada umumnya tidak dilaksanakan. Pada beberapa kecamatan, bimbingan teknis tidak dilaksanakan, yang dilaksanakan hanya kegiatan sosialisasi saja. pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 belum optimal dilaksanakan. Kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain adalah meneliti usia pemilih apakah telah memenuhi syarat usia pemilih atau mencoret/mengurangi yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar dalam data kependudukan/data pemilih, mencoret pemilih yang telah meninggal dunia ataupun pindah domisili ke daerah lain

2. Apa saja peran para pihak dalam pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

PPS belum dapat melaksanakan bimbingan teknis pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). PPS mengeluarkan surat tugas bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa, antara lain: Pembagian tugas kepada masing-masing Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk setiap TPS di wilayah kerja

PPS ; Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan pencocokan dan penelitian (coklit) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sesuai dengan tugas; Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) masing-masing mengelompokkan paling banyak 500 (lima ratus) orang yang diperkirakan untuk setiap TPS.

3. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

B. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 belum optimal. Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan seperti: mengumumkan DPS selama 7 (tujuh) hari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat. Salinan DPS harus diberikan oleh PPS kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Calon Anggota DPD) di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya sebagai bahan untuk menclapatakan masukan dan tanggapan. PPS menyerahkan salinan DPS kepada peserta Pemilu atau yang mewakili peserta Pemilu setelah mendapat mandat secara tertulis dari peserta Pemilu. Salinan DPS yang diberikan kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Calon Anggota DPD) oleh PPS diberikan tanda terima penyerahan.

2. Apa saja peran para pihak dalam pendaftaran pemilih sementara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Masing – masing penyelenggara mulai dari KPU, PPK, PPS dan KPPS punya tugas masing – masing

3. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

C. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 belum optimal. Pengumuman DPT sampai hari atau tanggal pemungutan suara dan menempelkan salinan DPT di papan pengumuman dan/atau di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat tidak dilaksanakan.

2. Apa saja peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

DPT yang diterima dari KPU Kabupaten Sintang, oleh PPS diumumkan sejak diterima dari KPU Kabupaten Sintang sampai hari/tanggal pemungutan suara. PPS dalam mengumumkan DPT dengan cara menempelkan salinan DPT di papan pengumuman dan/atau di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. DPT digunakan KPPS untuk digunakan dalam melaksanakan pemungutan suara. DPT dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. DPTB terdiri atas data pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Keadaan tertentu adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang

bersangkutan

3. Bagaimanakah kinerja para pihak dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

D. Sumber Daya Manusia

1. Apakah tingkat pendidikan petugas sudah memadai dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum memadai

2. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat berpengaruh

3. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum memadai

4. Apakah jumlah tersebut mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

E. Kondisi Geografis

1. Bagaimanakah kondisi wilayah Kabupaten Sintang?

Jawab:

Sangat luas dan sulit transportasi

2. Apakah kondisi wilayah tersebut mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi, karena wilayah sangat luas dan akses untuk mendata penduduk sampai kepedalaman sangat sulit.

F. Sarana dan prasarana

1. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Kurang memadai

2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

G. Anggaran

1. Bagaimanakah ketersediaan anggaran dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Kurang memadai

2. Apakah ketersediaan anggaran tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

H. Partisipasi masyarakat

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum optimal

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nomor : 01
 Tanggal wawancara : 15 Agustus 2011
 Nama yang diwawancara : Drs. H. S.M. TAUFIK, M.SI.
 Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang

A. Pendaftaran Pemilih.

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Berdasarkan pasal 70 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih berikutnya. Daftar pemilih sebagaimana dimaksud ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara. Selanjutnya, pemerintah daerah menyampaikan data kependudukan yang akan digunakan dalam umum. Data yang diserahkan ini, tentunya nanti akan diproses lebih lanjut oleh KPU Kabupaten Sintang secara berjenjang sehingga diperoleh data pemilih yang akurat dan valid.

2. Apa saja peran para pihak dalam pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Masing –masing pihak seperti Pemerintah Daerah, KPU, Kecamatan, Kelurahan/desa, RW/Dusun dan RT sudah ada peran masing –masing.

3. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

B. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang beserta jajarannya.

2. Apa saja peran para pihak dalam pendaftaran pemilih sementara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Merupakan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Sintang

3. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

C. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Penyusunan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang beserta jajarannya

2. Apa saja peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Merupakan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Sintang

3. Bagaimanakah kinerja para pihak dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Cukup baik

D. Sumber Daya Manusia

1. Apakah tingkat pendidikan petugas sudah memadai dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum memadai

2. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat berpengaruh

3. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum memadai

4. Apakah jumlah tersebut mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

E. Kondisi Geografis

1. Bagaimanakah kondisi wilayah Kabupaten Sintang?

Jawab:

Kondisi wilayah Kabupaten Sintang masih banyak daerah yang belum dapat terjangkau oleh transportasi darat. Sehingga masih terisolir

2. Apakah kondisi wilayah tersebut mempengaruhi tugas dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi, karena akses untuk mendata penduduk sampai kepedalaman sangat sulit.

F. Sarana dan prasarana

1. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Kurang memadai

2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

G. Anggaran

1. Bagaimanakah ketersediaan anggaran dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Kurang memadai

2. Apakah ketersediaan anggaran tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

H. Partisipasi masyarakat

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Belum optimal

2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat tersebut mempengaruhi tugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab:

Sangat mempengaruhi

UNIVERSITAS TERBUKA